

**HUKUM MENEMPELKAN HIDUNG KE TEMPAT SUJUD
(Perbandingan Mazhab Al-Syāfi’ī dan Mazhab Ḥanbalī)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR NAJIHAH AULA BINTI TAJUL ASHIKIN

NIM. 180103077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**HUKUM MENEMPELKAN HIDUNG KE TEMPAT SUJUD
(Perbandingan Mazhab Al-Syāfi’i dan Mazhab Ḥanbalī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

NUR NAJIHAH AULA BINTI TAJUL ASHIKIN

NIM. 180103077

Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,



Saifullah, Lc., MA., Ph.D
NIP. 197612122009121002

**HUKUM MENEMPELKAN HIDUNG KE TEMPAT SUJUD
(Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 14 Maret 2023 M
21 Sya'ban 1444 H


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Alf Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

SEKRETARIS




Saifullah. Lc., MA., Ph.D
NIP. 197612122009121002

PENGUJI I



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

PENGUJI II



Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Najihah Aula Binti Tajul Ashikin
NIM : 180103077
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



TR. 20
**METERAI
TEMPEL**

530AKX345375914

Banda Aceh, 2 Maret 2023
Yang menerangkan

Nur Najihah Aula Binti Tajul Ashikin

ABSTRAK

Nama : Nur Najihah Aula Binti Tajul Ashikin
NIM : 180103077
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Hukum Menempelkan Hidung Ke Tempat Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbalī)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Pembimbing II : Saifullah, Lc., MA., Ph.D
Kata Kunci : *Hukum, Menempelkan Hidung, Sujud.*

Para ulama masih berbeda pendapat tentang status hukum menempelkan hidung ke tempat sujud atau lantai. Perbedaan pendapat tersebut mempengaruhi opini dan pendapat publik khususnya di Malaysia, ada yang melarang menggunakan masker saat shalat karena dapat menutup hidung dan ada yang membolehkan. Penelitian ini khusus menganalisis pandangan ulama mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perbedaan antara mazhab Al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ketika sujud?, dan bagaimana dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama mazhab Al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī? Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sementara sifat analisis data yang digunakan ialah metode *analisis-perbandingan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī di dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ketika sujud teridentifikasi dalam dua poin. *Pertama*, tentang status hukumnya. Menurut ulama mazhab Syafi'i menilai hidung bukan bagian wajah yang wajib untuk ditempelkan saat sujud, hukumnya hanya sebatas sunnah. Mazhab Hanbali menilai hidung bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah, hukumnya wajib. *Kedua*, tentang konsekuensi hukumnya. Bagi ulama mazhab Syafi'i, konsekuensi hukum shalat tanpa menempelkan hidung tetap sah, sementara menurut mazhab Hanbali tidak sah. Dalil ulama mazhab Syāfi'ī adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas, bahwa anggota sujud itu hanya dahi, kedua tangan, kedua lutut, serta kedua kaki. Tidak ada disebutkan hidung. Kemudian riwayat Daruquthni dari Jabir, saat ia melihat Rasulullah Saw sujud menggunakan dahi paling atas dekat rambut. Metode *istinbat* yang dipergunakan adalah metode *bayani* dan *ta'lili*. Adapun menurut mazhab Hanbali, dalil yang digunakan adalah riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas yang menyebutkan isyarat Rasulullah Saw menunjuk hidung dalam anggota sujud. Kemudian riwayat Muslim dan Al-Nasa'i mengenai adanya penyebutan *jabbah wa al-anfu* (dahi dan hidung) sebagai anggota sujud, selain itu riwayat Atsram yang menyatakan wajib menempelkan hidung saat shalat. Metode *istinbat* yang digunakan adalah metode *bayani* dan metode *ta'lili*.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Hukum Menempelkan Hidung ke Tempat Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi’ī Dan Mazhab Hanbalī)”*.

Ucapan terimakasih saya ucapkan sebagai wujud syukur tak terhingga teruntuk ayah yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang mana saya dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat baik, yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya, telah berjuang tanpa pamrih membesarkan saya, memberikan kasih sayang, juga pendidikan terbaik, semoga kebaikan yang sudah ayah lakukan untuk saya, kelak menjadi amal jariyah untuk ayah dan untuk ibu bidadari tanpa sayap yang telah melahirkan saya dengan penuh perjuangan memberikan dan mengorbankan segalanya untuk hidup saya, juga sangat berterimakasih atas ucapan dan selalu mengucapkan do’a-do’a baik kepada saya demi kesuksesan penulis hingga hari ini, semoga kelak saya bisa berbakti dan juga bisa mencurahkan kasih sayang kepada kedua orangtua saya sebagaimana, ikhlasnya cinta kasih mereka kepada saya. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih pada dosen-dosen yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Drs. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag, selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Saifullah, Lc., MA., Ph.D, selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 2 Maret 2023

Penulis,

Nur Najihah Aula Binti Tajul Ashikin

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG HUKUM KETIKA SUJUD	18
A. Definisi Sujud Ketika Shalat.....	18
B. Jenis-Jenis Anggota Sujud Ketika Shalat	20
C. Dasar Hukum dan Larangan Menutup Anggota Sujud Ketika Shalat.....	25
D. Gerakan Sujud yang Benar Menurut Ulama.....	29
BAB TIGA HUKUM MENEMPELKAN HIDUNG KE TEMPAT	30
SUJUD MENURUT MAZHAB AL-SYĀFI'Ī DAN	30
ḤANBALĪ.....	30
A. Profil Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī	30
B. Perbedaan Antara Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī dalam Menetapkan Hukum Menempelkan Hidung ke Tempat Sujud.....	40

C. Dalil Dan Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan oleh Ulama Mazhab Al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī dalam Menetapkan Hukum Menempelkan Hidung ke Tempat Sujud	45
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) berdampak luas di dalam kehidupan masyarakat secara luas, mulai kesehatan, ekonomi, pendidikan, termasuk di dalam konteks pelaksanaan ritual ibadah bagi umat Islam. Terhadap dampak pandemi Covid-19 tersebut, pemerintah membuat kebijakan pematuhan SOP (*standard operating procedure*) dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya kewajiban pemakaian pelitup/penutup muka atau masker.

Pematuhan SOP yang dibuat pemerintah berlaku semua tempat keramaian, misalnya di pasar-pasar, di rumah makan, majelis kenduri, termasuklah di rumah ibadah. Setiap sesuatu aturan yang baru dikeluarkan Pemerintah tidak semuanya diterima dengan mudah oleh masyarakat, pasti ada persoalan baru yang muncul sehingga masyarakat mempelajari ilmu baru. Misalnya di Malaysia dan Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, mulai tertanya dan memberikan pendapat mengenai salah satu aturan pematuhan SOP ketika menunaikan shalat di Masjid dan Menasah harus memakai penutup muka sehingga menghalang salah satu anggota sujud yaitu hidung. Meskipun masyarakat di Malaysia dan Indonesia umumnya bermazhab Syāfi'ī, namun begitu dalam masalah apakah hidung bagian dari anggota sujud yang wajib menempel ke tempat sujud ataukah tidak, memang masih diperselisihkan secara tajam.¹

Terkait status hukum menempelkan hidung ke tempat sujud atau lantai, para ulama kalangan empat mazhab cenderung masih berbeda pendapat. Perbedaan ini terletak pada penentuan apakah hukumnya wajib atau hanya sekedar sunnah saja.² Perbedaan tersebut juga muncul dari adanya perbedaan di dalam mengidentifikasi

¹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 49-50.

²Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Al-Mas'udah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 235-236.

anggota mana saja yang termasuk ke dalam anggota sujud yang wajib.³ Selain itu juga perbedaan dalam menilah hadis-hadis yang menunjukkan larangan menutup mulut saat shalat dan hadis tentang penentuan anggota sujud. Penelitian ini secara khusus dan menjadi sentral pembahasan adalah pemikiran ulama mazhab antara mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī.

Hadis pertama yang memincu perbedaan pendapat ulama mengenai hukum menempelkan hidung saat sujud ini merujuk pada hadis riwayat Ibn Majah, terkait larangan Rasulullah SAW menutup mulut. Selain itu, hadis yang lain lebih tegas mengemukakan anggota sujud di dalam riwayat Muslim, yaitu dahi (termasuk di dalamnya hidung), kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak ujung jari kaki, tidak tertutup oleh pakaian dan rambut.

Menurut mazhab Syāfi'ī, menempelkan hidung ke tempat sujud tidak wajib. Anggota yang wajib bagian muka untuk ditempelkan ketika sujud hanyalah dahi. Di dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab* Imām Al-Nawawī mengemukakan seperti berikut:

السنة أن يسجد على أنفه مع جبهته، قال البندنجي وغيره: يستحب أن يضعهما على الأرض دفعة واحدة لا يقدم أحدهما، فإن اقتصر على أنفه دون شيء من جبهته لم يجزئه بلا خلاف عندنا، فإن اقتصر على الجبهة أجزاءه... وأما الأنف، فمذهبنا أنه لا يجب السجود عليه لكنه يستحب.⁴

“Sunnah meletakkan dahi dan hidung ketika sujud. Al-Bandaniji dan lainnya menyatakan: Keduanya dianjurkan diletakkan pada tanah secara bersamaan, tanpa mendahulukan salah satunya. Sekiranya yang diletakkan di atas tanah itu hanya hidung tanpa dahi maka hukumnya tidak sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami. Tetapi sekiranya hanya sujud dengan menggunakan dahi, maka hukumnya sah... (Imām Al-Nawawī mengatakan) mengenai hidung mazhab kami tidak mewajibkan sujud dengan meletakkan atau menempelkan hidung, tetapi hanya dianjurkan”.

³Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh alā Al-Maẓāhib Al-Arba'ah*, (Terj: Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 388-390.

⁴Abī Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, (Taḥqīq: Muḥammad Najīb Al-Muṭī'ī), Juz 3, (Jedah: Al-Maktabah Al-Irsyād, 1998), hlm. 399.

Pada bagian akhir kutipan di atas, cukup jelas dinyatakan bahwa di dalam mazhab yang dianut oleh Imām Al-Nawawī, maksudnya di sini ialah mazhab Al-Syāfi'ī, menempelkan hidung di atas lantai ketika sujud tidaklah wajib, tapi hanya sebatas dianjurkan atau sunnah. Berbeda dengan dahi, hukumnya justru wajib dan tidak sah sekiranya dahi tidak menempel di lantai. Keterangan serupa juga dikutip oleh Imām Al-Māwardī, yang juga berafiliasi dalam mazhab Al-Syāfi'ī. Di dalam keterangannya dikemukakan bahwa wajib sujud menggunakan dahi tanpa hidung. Sekiranya sujud menggunakan dahi dibolehkan, akan tetapi sujud hanya dengan menggunakan hidung tidak sah.⁵

Adapun dalam mazhab Ḥanbalī, salah satu anggota sujud yang wajib adalah hidung, meskipun menempelnya hidung ke lantai hanya sebagian saja. Menurut Ibn Qudāmah, salah seorang ulama mazhab Ḥanbalī menjelaskan bahwa masalah hukum menempelkan hidung ke lantai saat sujud memiliki dua riwayat. Riwayat pertama adalah tidak wajib, dan riwayat kedua adalah wajib.⁶ Hanya saja, riwayat yang terpilih dalam mazhab Ḥanbalī adalah wajibnya menempelkan hidung serta dahi ketika sujud. Hal ini seperti dikemukakan oleh Al-Mardāwī, bahwa pandangan tentang wajib tidaknya hidung menempel di lantai saat sujud memang ada riwayat yang mewajibkan dan ada yang tidak. Namun begitu, pendapat yang mewajibkan hidung menempel ke lantai adalah pendapat yang dipegang dan berlaku di dalam mazhab (maksudnya mazhab Ḥanbalī) dan juga diambil pula oleh kebanyakan *al-ashab*, seperti dipahami berikut:

إحدهما: يجب السجود عليه، وهو المذهب و عليه أكثر الأصحاب.⁷

⁵ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Maḥab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz' 2, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 126.

⁶ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 2, (Riyad: Dār 'Ālim Al-Kutb, 1997), hlm. 196: Lihat juga keterangannya di dalam kitab yang lain dalam, Ibn Qudāmah, *Al-Kāfī*, Juz 1, (Riyad: Hajar, 1993), hlm. 304-305.

⁷ Alā'uddīn Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān bin Aḥmad Al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifaḥ Al-Rājiḥ min Al-Khilāf 'alā Maḥab Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 2, (Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 61.

Salah satu di antaranya (mengenai riwayat hukum menempelkan hidung di lantai) adalah wajib sujud atasnya (hidung menempel di lantai), pandangan ini merupakan pendapat mazhab dan dipegang oleh kebanyakan *ashab*.

Dalam kesempatan lainnya, Al-Mardāwī menjelaskan juga bahwa sekiranya ada seseorang yang tidak mampu untuk sujud dengan kening, maka wajib baginya untuk sujud dengan menggunakan bagian apapun selain dahi. Dalam konteks ini, menempelkan hidung adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Pendapat ini dapat dipahami berikut:

لو عجز عن السجود بالجهة أو ما أمكنه، سقط السجود بما يقدر عليه من غيرها، على الصحيح من المذهب وقيل لا يسقط، فيلزمه السجود بالأنف.⁸

Jika dia tidak mampu untuk sujud di dahi atau apa yang mampu dia lakukan, maka sujud ditiadakan oleh apa yang dia mampu lakukan selain itu menurut pandangan madzhab yang benar. Dikatakan: Jangan berhenti wajib baginya untuk sujud dengan menggunakan bagian hidung.

Pandangan tersebut juga dapat dipahami dari keterangan Al-Buhūṭī, adalah salah satu ulama masyhur dalam mazhab Ḥanbalī menerangkan terkait kedudukan menempelkan hidung dan dahi ketika sujud, bahwa tidak ada perbedaan bahwa di dalam sujud harus tertempel dahi dan hidung sekaligus sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah Saw.

والمراد باليدين هنا الكفان (ثم) يضع (جبهته وأنفه) قال في المبدع: بغير خلاف (ويمكن جبهته وأنفه) من الأرض. لقول أبي حميد الساعدي كان النبي ية إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض.⁹

Maksud dari dengan tangan di sini adalah kedua telapak tangan (kemudian) yang dia letakkan (dahi dan hidungnya) dia berkata dalam Al-Mubda: tanpa perselisihan (dan dahi dan hidungnya dapat menyentuh) dari tanah. Menurut Abu Humaid Al-Sa'idi, Nabi biasa bersujud dahi dan hidungnya menempel ke tanah.

⁸*Ibid.*

⁹Manṣūr bin Yūnus Al-Buhūṭī, *Kasysyāf Al-Qinā'*, Juz 1, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyah 1996), hlm. 321.

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka terdapat perbedaan yang signifikan mengenai hukum menempelkan hidung di lantai atau tempat sujud sewaktu sujud dilakukan. Dilihat dari implikasinya, ulama mazhab Al-Syāfi'ī cenderung longgar dari pada ulama mazhab Ḥanbalī. Bagaimanapun perbedaan tersebut tentu punya pengaruh besar terhadap penentuan anggota sujud yang wajib dilakukan. Dengan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai dalil-dalil hukum yang digunakan serta metode istinbath kedua mazhab. Karena itu, permasalahan ini diangkat dengan judul: “*Hukum Menempelkan Hidung Ke Tempat Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī)*”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada pembahasan latar belakang sebelumnya terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dan dianalisis lebih jauh, dengan rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan antara mazhab Al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ke tempat sujud?
2. Bagaimana dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama mazhab Al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī di dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ke tempat sujud?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara mazhab Al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ke tempat sujud.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode ijtihad yang digunakan ulama mazhab Al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ke tempat sujud.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang ditulis oleh Alfi Zahrotul Muniroh, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Surabaya tahun 2020, dengan Judul: “Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat Menurut Pandangan Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi Dan Syekh Manşur Bin Yunus Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Syekh Shihabuddin alQalyubi.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dari pemakakaian penutup wajah ketika salat adalah sunnah. Syekh Manşur Bin Yunus memiliki pendapat lain bahwa hukum pemakaian penutup wajah ketika salat adalah makruh. Syekh Shihabuddin al-Qalyubi dan Syekh Manşur Bin Yunus memiliki kesamaan dalam menentukan hukum pemakaian penutup wajah ketika salat yaitu keduanya memiliki persamaan sumber hukum yang berlandaskan dari hadits. Untuk perbedaan sudut pandang, Syekh Shihabuddin al-Qalyubi memiliki pendapat bahwa memakai penutup wajah adalah sunnah. Ia menggali hukum pemakaian penutup wajah berdasarkan hadis “Bahwasanya terdapat tujuh bagian yang wajib menempel ketika bersujud, antara lain: (1) Kening dan hidung, (2) Tangan kanan, (3) Tangan kiri, (4) Lutut Kanan, (5) Lutut Kiri, (6) Kaki Kanan, (7) Kaki kiri.” Ia lebih fokus mengkaji pendapat madzhab Shafi’i dalam memutuskan hukum pemakaian penutup wajah. Syekh Manşur Bin Yunus bahwa hukum pemakaian penutup wajah ketika salat adalah makruh. Ia dalam memutuskan hukum pemakaian penutup wajah ketika salat juga berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW “Telah melarang seseorang menutup mulutnya ketika

¹⁰Alfi Zahrotul Muniroh, “Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat Menurut Pandangan Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi Dan Syekh Manşur Bin Yunus Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Syekh Shihabuddin alQalyubi, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Surabaya tahun 2020.

salat. Hadits riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Didalamnya terdapat tambahan atas dimakruhkannya menutup wajah, yang meliputi menutup mulut.

2. Penelitian yang ditulis oleh Nur Azizah,¹¹ Mahasiswi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, dalam Jurnal: “The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law , Vol. 3, No. 2, Oktober 2022, dengan judul: “Anggota Sujud dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Empat Mazhab Fikih)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena anggota sujud dalam salat tentu merupakan pembahasan yang sangat perlu diperhatikan karena menyangkut nilai keabsahan dalam salat, maka tidak heran jika banyak ulama-ulama yang berpendapat terkait ini, khususnya Imam 4 dalam sunni atau ahlus sunnah jama’ah yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal). Secara umum pembahasan ini tidak termaktub dalam Al-Qur’an, karena dalam Al-Qur’an hanya berupa ayat-ayat Al-Qur’an yang menyatakan tentang sujud dan perintah untuk bersujud baik berkaitan dengan ayat yang mengharuskan sujud tilawah atau tidak, dan penyebutan kata sujud dalam Al-Qur’an sebanyak 90 kali dengan kata-kata yang berbeda-beda. Sedangkan penjelasan lebih detil terkait dengan tatacara sujud termasuk di antaranya bacaan, anggota tubuh yang harus menempel di tempat sujud dan kekhusyu’an ini tertera dalam hadis Rasulullah SAW. Tujuh anggota sujud dalam salat ini meliputi wajah, kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari kaki, hal ini tidak diperselisihkan, namun timbul perbedaan pendapat dalam pemaknaan kata wajah, apakah wajah di sini adalah memuat kening atau juga hidung? Maka Imam Maliki mengatakan Imam Malik menyatakan bahwa jika sujud dengan menggunakan kening tanpa hidung diperbolehkan,

¹¹Nur Azizah, Mahasiswi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, dalam Jurnal: “The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law , Vol. 3, No. 2, Oktober 2022, dengan judul: “Anggota Sujud dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Empat Mazhab Fikih)”.

namun apabila sujud dengan menggunakan hidung tanpa kening tidak diperbolehkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan dan Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa tidak diperbolehkan kecuali sujud menggunakan kedua anggota tersebut.

3. Penelitian yang ditulis oleh U'luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, Mahasiswa IAIN Kudus, dalam Jurnal: "Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5 No. 1 (2020)",¹² dengan Judul "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih". Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mazhab yang terjadi dari keempat imam, yaitu imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali terjadi karena perbedaan latar belakang, zaman, riwayat hidup atau biografi dari masing-masing mazhab. Mereka memiliki sifat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, membela terhadap kitab dan sunnah, mempunyai keberanian dalam menegakkan kebenaran. Sebab-sebab terjadinya perbedaan dikalangan fukaha yaitu adanya perbedaan atau pertentangan dalam menggunakan kaidah atau inti pokok ushuliyah dan dalam menggunakan sumber istinbath lainnya, dalam memahami suatu nash dari aspek kebahasaan terdapat perbedaan yang mencolok, dalam ilmu hadits terdapat perbedaan di ijtihadnya, al-jam'u (metode kompromi hadits) dan al-tarjih (mentarjihnya) terdapat perbedaan dan pertentangan maknanya secara zahir. Dalam menetapkan hukum fikih terdapat banyak perbedaan pendapat menurut imam empat ini, seperti menetapkan hukum bersuci, hukum shalat, baik dalam hal macam-macam air, cara berwudlu, rukun wudlu, suatu perkara atau sebab-sebab yang dapat membatalkan wudlu, rukun shalat, dan perkara atau sebab-sebab yang membatalkan shalat. Oleh sebab itu adanya perbedaan mazhab memberikan pemahaman yang lebih bagi kita tentang hukum hukum fikih yang ada, dan dapat dijadikan dasar

¹²U'luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, Mahasiswa IAIN Kudus, dalam Jurnal: "Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5 No. 1 (2020)".

hukum dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan seputar perbedaan mazhab dalam paradigma hukum fikih.

4. Penelitian yang ditulis oleh Istiqomah Rahmawati, Eko Ngabdul Shodikin, Sarwadi, Mahasiswi STIT Madani Yogyakarta, dalam jurnal: "At Turots: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2022", dengan judul: "Implementasi Konsep Sajidin Dalam Surat Al-Hijr Ayat 98 Pada Dunia Pendidikan".¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata sajidin tunggalnya adalah "sajid" Dari kata kerja sajada akan lahir perbuatan yang disebut "sujud". Dua gerakan sujud dan ruku juga sama-sama ada dalam shalat. Tidak heran bila kata sujud disebut lebih banyak dari kata ruku, karena dalam gerakan sholatpun sujud dilakukan lebih banyak dari ruku. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah dan anjuran sujud. Selain itu ada juga larangan dalam sujud yakni menempelkan dua lengan ke lantai, dikarenakan gerakan itu seperti anjing saat duduk. Pelaku sujud membutuhkan ruang atau tempat untuk sujud. Tempat sujud dalam Bahasa Arab diartikan dengan masjid atau sajadah, ini secara lahiriah. Bahkan benda-benda langit seperti bintang, bulan dan matahari yang berada di luar bumi, karena seluruh alam ini adalah tempat untuk ber-sujud. Adapun sujud yang waktunya terikat adalah sujud yang merupakan rangkaian sholat, baik sholat fardlu maupun. Merupakan sebuah keniscayaan implementasi nilai-nilai sujud dalam pembentukan sajidin dapat dimulai sedini mungkin dalam proses pendidikan, sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilalui anak didik. Sebuah proses implementasi nilai akan berjalan dengan dukungan elemen-elemen yang berkecimpung terutama pembiasaan disertai aturan yang menguatkan di bawah bimbingan dan pengawasan stakeholder yang ada.

¹³Istiqomah Rahmawati, Eko Ngabdul Shodikin, Sarwadi, Mahasiswi STIT Madani Yogyakarta, dalam jurnal: "At Turots: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2022", dengan judul: "Implementasi Konsep Sajidin Dalam Surat Al-Hijr Ayat 98 Pada Dunia Pendidikan".

5. Penelitian yang ditulis oleh Reza Pahlevi Dalimunthe dan Istiva Ahyani¹⁴ mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam jurnal: “Umantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol. 1, No. 12, Oktober 2022”, dengan judul: “Sujud Perspektif Hadis Dan Implikasinya Dengan Kesehatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sujud memiliki keajaiban dan keistimewaan, karena sujud merupakan gerakan penting gerakan yang menjadikan sahnya dalam mengerjakan salat. Keajaiban dan keistimewaannya itu berupa kesehatan dan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dari gerakan sujud tersebut terdapat berbagai macam manfaat untuk kesehatan tubuh salah satunya yaitu untuk mencerdaskan otak. Otak manusia bisa dimasuki oksigen hanya sekitar 20%, sedangkan 80% nya hanya bisa dimasuki oksigen pada saat orang tersebut sujud. Maka menurut dia agar kebutuhan ini tercukupi maka diperlukan sujud secara rutin. Dengan terpenuhinya kebutuhan oksigen ke otak manusia ini maka akan menjadikan daya berfikir dan kecerdasan seseorang akan semakin terpacu. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai sujud dan bagaimana implikasinya dengan kesehatan.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat istilah penting perlu dijelaskan di dalam penelitian ini, yaitu istilah Hukum, Sujud. Istilah ini penting dikemukakan untuk menghindari kesalahan dalam memahami keduanya. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata hukum memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan,

¹⁴Reza Pahlevi Dalimunthe dan Istiva Ahyani mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam jurnal: “Umantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol. 1, No. 12, Oktober 2022”, dengan judul: “Sujud Perspektif Hadis Dan Implikasinya Dengan Kesehatan”.

dan lainnya untuk mengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) menyangkut suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.¹⁵

Istilah hukum bermakna aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥukmun*, maknanya menetapkan, hal ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, serta sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Maknanya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang.¹⁷ Dengan begitu, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melaksanakan sesuatu.

2. Menempelkan Hidung

Istilah menempelkan berasal dari kata tempel, artinya sangat berdekatan, berdampingan, melekat. Kata menempel artinya melekat, sementara itu istilah menempelkan berarti melekatkan sesuatu.¹⁸ Adapun kata hidup berarti anggota tubuh manusia yang fungsinya sebagai alat pencium atau penghirup.¹⁹ Dengan demikian yang dimaksudkan dengan istilah menempelkan hidung dalam kajian ini adalah melekatkan hidung ke lantai pada saat pelaksanaan shalat pada saat sujud.

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

¹⁶Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

¹⁷A. Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 2007), hlm. 2.

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa....*, hlm. 592.

¹⁹*Ibid.*

3. Sujud

Sujud adalah menempelkan kening kelantai, ada tujuh anggota badan yang menyentuh lantai ketika sujud, yaitu (1) wajah (kening dan hidung), (2) dua telapak tangan, (3) dua lutut, (4) dua ujung telapak kaki.²⁰

F. Metode Penelitian

Menurut Beni Ahmad Saebani, metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis sistematis dan juga konsisten. Sedangkan penelitian adalah suatu proses, satu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²¹ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).²² Jadi pendekatan penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian tentang Hukum Menempelkan Hidung Ketika Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan data perpustakaan, dalam penelitian ini, jenis penelitiannya merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

²⁰Muh. Yunan Putra, *Sukses Menjadi Santri Gontor*, (Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media, 2020), hlm. 89.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

²²Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya tentang Hukum Menempelkan Hidung Ketika Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī).

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini yaitu dari sumber kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah menelusuri tulisan-tulisan atau bahan-bahan hukum, seperti tulisan para ahli, peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan Hukum Menempelkan Hidung Ketika Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī). Untuk itu, sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola dan dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan pokok atau utama, yang memberikan penjelasan langsung mengenai Hukum Menempelkan Hidung Ketika Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī), maupun ketentuannya yang terdapat dalam fikih. Untuk itu di antara bahan hukum primer yang menjadi bahan rujukan dari Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī yaitu sebagai berikut:

1) Rujukan dari Mazhab Al-Syāfi'ī

- a) Abī Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarah Al-Muḥazzab*.
- b) Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*.
- c) Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*.
- d) Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*.

- 2) Rujukan dari Mazhab Ḥanbalī
 - a) Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*
 - b) Ibn Qudāmah, *Al-Kāfī*
 - c) Alā'uddīn Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān bin Aḥmad Al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifah Al-Rājiḥ min Al-Khilāf 'alā Mazhab Imām Aḥmad bin Ḥanbal*
 - d) Manṣūr bin Yūnus Al-Buhūṭī, *Kasysyāf Al-Qinā'*.
 - b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan data pendukung atau bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Berhubungan dengan bahan hukum sekunder ini, maka diperoleh dari literatur atau kitab yang menjelaskan tentang penelitian ini, seperti:
 - 1) Buku karangan Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*.
 - 2) Buku karangan Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*.
 - 3) Buku karangan Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*.
 - c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pelengkap, yang terdiri dari kamus, ensiklopedi, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lainnya yang bisa memberikan keterangan terkait penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,²³ bahwa teknik pengumpulan data penelitian hukum memakai metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah sebagai berikut:

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema Hukum Menempelkan Hidung Ketika Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī).
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas yaitu ditemukan data dan dianalisis secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematis, dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka pikir dan persepsi peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.²⁴ Jelen Musfah menyatakan Istilah Objektivitas dalam penelitian kualitatif sering disebut dengan *confirmability* atau Konfirmabilitas, merupakan proses mengacu pada hasil penelitian. Apabila Konfirmabilitas ini menunjukkan data koheren, maka temuan penelitian dipandang memenuhi syarat, namun bila tidak cukup koheren, maka temuan dianggap gugur dan peneliti harus kembali mengumpulkan data.²⁵ Sedangkan Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian (yang terjadi pada kasus yang sedang diteliti) dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁶ Jadi Objektivitas dan validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan faktual data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan kitab-kitab fikih yang membahas Hukum Menempelkan Hidung Ketika Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī), serta beberapa literatur-literatur fiqih yang khusus

²⁴Jelen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah; Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 70-71.

²⁵*Ibid.*

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

membahas menyangkut permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai sumber utama dalam jenis penelitian ini.

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-perbandingan*.²⁷ Maksudnya bahwa penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar masalah menyangkut penelitian yang penulis lakukan, kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah dilaksanakan dengan metode tersendiri dan sistematika yang teratur, mulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Dalam skripsi ini, maka secara sistematis disusun atas empat bab, yaitu bab pendahuluan, teori dan konsep-konsep, hasil penelitian, dan penutup. Masing-masing bab kemudian diuraikan dalam sub bahasan yang relevan. Adapun susunan masing-masing bab penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang diuraikan ke dalam beberapa sub bab, di antaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan


²⁷Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 20.

penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan penjelasan tentang kajian konsep umum tentang hukum ketika sujud, definisi sujud ketika shalat, dasar hukum dan larangan menutup anggota sujud ketika shalat dalam Islam, gerakan sujud yang benar, jenis-jenis yang termasuk anggota sujud.

Bab tiga merupakan hasil penelitian, menguraikan tentang profil mazhab Al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī, perbandingan perbedaan di antara ulama mazhab Al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum menempelkan hidung di ketika sujud, serta dalil dan metode istinbath yang digunakan kedua mazhab.

Bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari pembahasan uraian kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang menjadi saran penelitian.



BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG HUKUM KETIKA SUJUD

A. Definisi Sujud Ketika Shalat

Istilah sujud merupakan istilah dalam bahasa Arab, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan dijadikan sebagai salah satu kata baku dan resmi. Kata dasar sujud atau *al-sujud* yaitu terbentuk dari tiga huruf, *sajada* (*sin*, *jim*, dan *dal*), yang berarti membungkuk dengan khidmad atau berlutut.¹ Al-Ashfahani menyebutkan istilah *al-sujud* makna asalnya adalah merendahkan atau merendahkan diri. Lalu makna tersebut diarahkan kepada maksud merendahkan diri pada Allah Swt serta beribadah pada-Nya.² Al-Ashfahani menambahkan bahwa makna *sujud* asalnya berlaku umum, baik itu sujudnya manusia, hewan maupun benda mati. Karena itu jenis sujud ada dua, yaitu sujud *ikhtiyar* atau pilihan yang hanya berlaku terhadap manusia. Sujud jenis kedua adalah sujud *taskhir*, yaitu sujud yang berarti sebuah ketundukan, hal ini berlaku bagi manusia, hewan maupun benda mati.³

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh M. Quraish Shihab, bahwa kata sujud secara bahasa berarti meletakkan kening ke atas permukaan bumi, ataupun merendahkan diri dengan maksud menghormat. Arti lainnya adalah merendahkan diri atau menghinakan diri. Arti hakiki dari sujud adalah suatu bentuk perbuatan tertinggi yang dilakukan oleh orang dan sesuatu dengan cara merendahkan diri di hadapan yang dihormatinya. Pengertian ini sifatnya umum, baik kepada makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal.⁴ Dengan demikian, istilah sujud dalam pengertian bahasa adalah merendahkan diri, dalam makna umum berlaku kepada semua jenis makhluk hidup.

¹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 610.

²Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran*, Terjemah: Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 2, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 189.

³*Ibid.*, hlm. 190.

⁴M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 923.

Makna sujud yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah hanya pada manusia, khususnya sujud pada waktu shalat. Shalat secara bahasa berarti berdoa,⁵ atupun rukuk, dan sujud.⁶ Secara terminologi, shalat merupakan *'ibarah* tentang rukun-rukun tertentu, zikir-zikir yang sudah diketahui dengan syarat-syarat tertentu pula, yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan.⁷ Dalam makna lainnya, shalat adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus.⁸ Dengan begitu sujud ketika shalat adalah merendahkan diri pada saat melaksanakan ibadah shalat bagi umat Islam.

Secara terminologis, terdapat banyak rumusan definisi sujud ketika shalat dikemukakan oleh para ulama, di antaranya dikemukakan oleh M. Quraish Shihab sujud saat shalat merupakan pernyataan ketaatan seorang hamba pada Allah Swt dengan cara meletakkan kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, serta muka di atas lantai (tanah) sambil menghadapkan ke arah kiblat. Meletakkan kening ke atas permukaan bumi hanya salah satu bentuk amal, tetapi intinya merendahkan diri untuk menghormati, meskipun tidak dalam bentuk itu. Oleh karena istilah sujud dalam Alquran dipakai untuk menunjukkan perbuatan sujud baik yang dilakukan manusia, malaikat maupun oleh makhluk lainnya seperti bintang dan pepohonan.⁹

Mengacu kepada definisi di atas, sujud ketika shalat juga bermakna gerakan dalam shalat dan merupakan salah satu rukun atau unsur shalat, berupa perbuatan atau gerakan merendahkan badan sehingga kepala menyentuh tanah sebagai satu penundukan dan merendahkan diri kepada Allah Swt, yang dilaksanakan dengan tata cara tertentu.

⁵Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Syafi'i*, Terjemah: M. Hidayatullah, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 87.

⁶Ibn Manzur, *Lisan al-'Arb*, Juz' 19, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 198.

⁷Muhammad Al-Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rifāt*, (Riyad: Dar Al-Fadilah, 1413 H), hlm. 114.

⁸Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 1, (Bairut: Dar Al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 297: Rumusan tersebut juga diulas dalam, Hasan Ayyub, *Fiqh Al-'Ibadat bi Adillatiha fi Al-Islam*, Terjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 115.

⁹M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran...*, Jilid 3, hlm. 923

B. Jenis-Jenis Anggota Sujud Ketika Shalat

Shalat merupakan kewajiban yang dibebankan Allah Swt pada umat Islam. Kewajiban shalat ini ditetapkan secara langsung dalam dua landasan hukum Islam yaitu Alquran dan hadis. Ketentuan Alquran mengenai kewajiban shalat ini dapat ditemukan misalnya dalam QS. Al-Nisa' ayat 103. Ayat ini menyatakan mengenai kewajiban shalat dan waktunya telah ditetapkan oleh Allah Swt. Selanjutnya QS. Al-Isra' ayat 78 tentang perintah mendirikan shalat pada saat matahari tergelincir sampai gelap malam dan subuh. Kemudian QS. Al-Baqarah ayat 43 tentang *amar* atau perintah mendirikan shalat, menunaikan zakat dan melaksanakan rukuk, dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang secara langsung menyebutkan perintah bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat.

Mengingat adanya perintah shalat wajib di dalam Alquran dan hadis, fuqaha kemudian menetapkan hukum shalat lima waktu (subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya') adalah *fardhu 'ain* ataupun wajib 'ain.¹⁰ *Fardhu 'ain* atau *wajib 'ain* adalah kewajiban amal yang ditetapkan kepada setiap orang muslim.¹¹ Dalam pengertian yang lain, *fardhu 'ain* atau *wajib 'ain* merupakan perbuatan yang dituntut *syari'* untuk ditunaikan oleh masing-masing mukallaf atau orang tertentu.¹² Shalat lima waktu termasuk ke dalam perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan oleh semua orang Islam yang berstatus mukallaf, yaitu baligh dan berakal yang sudah mampu dibebani hukum. Selain shalat lima waktu, terdapat juga shalat-shalat sunnah lain yang telah ditetapkan tata cara, waktu dan kriteria pengerjaannya.

Shalat fardhu maupun shalat sunnah mempunyai tata cara dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Salah satu di antara rukun shalat adalah sujud. Sebelumnya, perlu dikemukakan mengenai rukun-rukun shalat dan syarat sah shalat, dan pada

¹⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Terjemah: Shofa'u Qolbi Jabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,), hlm. 354.

¹¹Yusuf Al-Qaradhawi, dkk, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, Terjemah: Moh. Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 72.

¹²Abdul Hayy Abdul 'Al, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Terjemah: Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 87.

bagian akhir akan dikemukakan pembahasan tentang jenis-jenis anggota sujud di dalam pandangan ulama mazhab.

Ibadah shalat mempunyai beberapa unsur-unsur yang wajib dipenuhi. Ibn Qudamah mengemukakan bahwa shalat mempunyai rukun atau ketentuan, baik yang wajib maupun yang sunnah.¹³ Rukun dan syarat shalat adalah bagian penting yang harus dipahami. Kedudukan rukun shalat sama seperti kedudukan syarat yang harus dipenuhi. Hanya saja, kalau syarat dilaksanakan dan dipenuhi sebelum shalat dan berlanjut hingga selesainya shalat seperti bersuci, menutup aurat dan lainnya. Adapun rukun dilaksanakan dalam shalat itu sendiri seperti ruku', sujud dan lainnya. Wahbah Zuhaili mengemukakan rukun termasuk bagian shalat yang esensial. Sementara syarat merupakan sesuatu yang harus dikerjakan di luar atau sebelum shalat dilaksanakan, maknanya syarat bukanlah dari bagian shalat yang sifatnya esensial.¹⁴

Terkait dengan rukun dan syarat-syarat sah shalat, masih terdapat perbedaan pendapat ulama. Perbedaan tersebut menyangkut masuk tidaknya beberapa unsur dalam shalat. Dalam hal ini, Umar Abdullah Kamil dalam kitabnya: "*Jadwal al-Fiqh al-Muwāzi*" telah merinci perbedaan para ulama empat mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal) khususnya berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat sah shalat.¹⁵ Di dalam banyak literatur, para ulama yang menyusun pandangan ulama mazhab mengenai jumlah rukun shalat. Di bagian ini penulis mengutip pendapat Abdurrahman Al-Jaziri yang telah menyusun secara lengkap rukun-rukun shalat menurut pandangan ulama mazhab.

¹³Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 20, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 27.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 623.

¹⁵Umar Abdullah Kamil, *Jadwal al-Fiqh al-Muwāzi*, (Terj: Khalid), (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 102: Bandingkan, Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Shalat Wajib, Shalat Sunnah, Zikir Setelah Shalat*, (Abdul Hayyie, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 21-26: 'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilīmiyyah, 2003), hlm. 160-162.

Ulama mazhab Hanafi menyebutkan rukun shalat ada empat, ulama mazhab Maliki menetapkan 15 (lima belas) rukun, ulama mazhab Syafi'i menetapkan 13 (tiga belas) rukun, dan ulama mazhab Hanbali menetapkan 14 (empat belas) rukun shalat. Masing-masing pandangan tersebut dapat dikemukakan secara rinci dalam tabel berikut ini:¹⁶

Tabel 2.1:
Pendapat Empat Imam Mazhab tentang Rukun Shalat

Rukun shalat disepakati ulama Hanafi ada 4 (empat):	Rukun shalat disepakati ulama Maliki ada 15 (lima belas):	Rukun shalat disepakati ulama Syafi'i ada 13 (tiga belas):	Rukun shalat disepakati ulama Hanbali ada 14 (empat belas):
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Rukun Asli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdiri 2. Rukuk 3. Sujud <p>Rukun Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membaca Alquran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niat 2. Takbīratul Iḥrām 3. Berdiri Saat Takbīratul Iḥrām Khusus Shalat Fardhu 4. Membaca Surat Al-Fatihah 5. Berdiri Saat Membaca Al-Fatihah Khusus Shalat Fardhu 6. Rukuk 7. Bangkit dari Rukuk 8. Sujud 9. Bangkit dari Sujud 10. Mengucap Salam 11. Duduk Saat Salam 12. Ṭuma'ninah 13. Tegak Saat Rukuk, Bangi dari Rukuk, Sujud, dan Bangkit dari Sujud 14. Berurutan 15. Niat Mengikuti Imam bagi Para Makmum 	<p>Rukun Berbentuk Ucapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Takbīratul Iḥrām 2. Membaca Al-Fatihah 3. Membaca Tasyāhud Akhir 4. Membaca Shalawat Kepada Nabi 5. Mengucapkan Salam <p>Rukun Berbentuk Gerakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berniat 2. Berdiri 3. Rukuk 4. I'tidal 5. Sujud Pertama dan Kedua 6. Duduk antara Dua Sujud 7. Duduk Akhir 8. Beruturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdiri Khusus Shalat Fardhi 2. Takbīratul Iḥrām 3. Membaca Surat Al-Fatihah 4. Rukuk 5. Bangkit dari Rukuk 6. I'tidal 7. Sujud 8. Bangkit dari Sujud 9. Duduk di Antara Dua Sujud 10. Tasyāhud Akhir 11. Duduk Saat Membaca Tasyāhud Akhir dan Saat Mengucapkan Dua Kali Salam 12. Ṭuma'ninah dalam Setiap Kali Rukun Gerakan 13. Berurutan 14. Mengucapkan Dua Kali Salam

Sumber: Abdurrahman Al-Jaziri (2015)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui terdapat beberapa rukun shalat yang disepakati oleh ulama mazhab. Wahbah Zuhaili mengemukakan ada enam

¹⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 348-351.

rukun shalat yang disepakati oleh ulama, yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca ayat (Alquran), ruku', sujud, duduk terakhir selama kadar bacaan tasyahud sampai pada bacaan: “*‘abduhu wa rasūluh*”.¹⁷ Dengan demikian, semua unsur shalat seperti telah disebutkan wajib untuk dipenuhi dalam pelaksanaan shalat. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat, hal terpenting dalam shalat adalah mengikuti pendapat ulama tertentu dengan memenuhi semua rukun yang telah disebutkan masing-masing.

Selain rukun shalat, syarat shalat juga bagian yang penting, sebab tanpa terpenuhi syarat yang dimaksud maka dipandang shalat tidak sah secara hukum. Seperti telah disebutkan bahwa syarat dalam shalat adalah sesuatu yang harus dipenuhi diluar hakikat shalat (diluar pelaksanaan shalat). Di dalam penetapan beberapa syarat, dalam fikih shalat disebutkan ada dua macam jenis syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah shalat.¹⁸ Ulama berbeda dalam menentukan unsur-unsur yang masuk dalam dua macam syarat tersebut. Artinya, para ulama mazhab memang masih ditemukan beda pendapat mengenai hal tersebut karena ketentuan dalilnya tidak ditegaskan secara rinci.

Menurut mazhab Hanafi, syarat yang dapat mewajibkan shalat ada tiga poin yaitu Islam, baligh dan berakal. Sementara itu, syarat sah shalat ada tujuh, yaitu menyucikan tubuh dari dua najis, baju yang suci, tempat yang suci, menurut aurat, menghadap kiblat, niat, dan juga takbiratul ihram. Menurut mazhab Maliki, syarat wajib shalat adalah dua yaitu baligh dan tidak terpaksa atau *‘adam al-ikrah alā tarkihā*.¹⁹ Sementara itu, syarat sah shalat ada lima, yaitu suci dari hadas, suci dari kotoran, Islam, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Menurut mazhab Syafi’i, syarat wajib shalat ada empat, yaitu Islam, baligh, berakal, dan tidak sedang haid atau nifas. Sementara syarat sah shalat ada tujuh, yaitu tubuh suci dari dua hadas,

¹⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 630-631. Dalam kitab terjemahan, dimuat dalam jilid 2 halaman 26-27.

¹⁸Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, hlm. 161-162. Lihat juga dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 563.

¹⁹Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, hlm. 161.

baju suci dari kotoran, tempat suci dari kotoran, menutup aurat, menghadap kiblat, dan mengetahui masuknya waktu shalat, serta mengetahui tata caranya.²⁰

Sedangkan menurut mazhab Hanbali, syarat wajib shalat ada tiga, yaitu Islam, baligh dan berakal, syarat sah shalat ada delapan, yaitu Islam, berakal, *tamyiz*, suci dari hadas, mampu, menutup aurat, menjauhkan barang-barang najis dari badan, tempat shalat dan bajunya, serta niat.²¹ Pada dasarnya, cukup banyak perbedaan pendapat kalangan ulama mazhab mengenai tatacara pelaksanaan shalat, baik hal yang wajib maupun yang sunnah shalat, termasuk diperoleh perbedaan tentang bagaimana pelaksanaan terhadap rukun-rukun dan syarat shalat. Namun demikian, di sini tidak menjadi fokus pembahasan.

Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan ibadah shalat harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Sebab, shalat merupakan perintah yang langsung dijelaskan tatacaranya dalam Islam melalui dalil-dalil Alquran dan hadis. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang unsur-unsur yang masuk dalam rukun maupun syarat shalat, tetapi hal terpenting adalah shalat bagian yang tak terpisahkan dari penciptaan manusia itu sendiri, yaitu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah,²² salah satunya shalat wajib yang tidak boleh ditinggalkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sujud dalam shalat merupakan gerakan yang punya ketentuan tersendiri. Menurut para ulama, terdapat beberapa anggota yang harus ada dilakukan pada saat melaksanakan sujud. Menurut Imam Al-Ghazali, anggota sujud pada shalat terdiri dari tujuh bagian tubuh yang harus menyentuh menempel bumi.²³ Imam Ibn Rusyd juga menyatakan seluruh ulama

²⁰Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa hukum lahiriah dalam shalat yang mesti diperhatikan di antaranya kebersihan pakaian, badan dan tempat, dan menghadao kiblat. Imam Ghazali, *Keagungan Shalat*, (terj: Irwan Kurniawan), cet. 3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 31.

²¹Umar Abdullah Kamil, *Jadwal al-Fiqh...*, hlm. 46-48.

²²QS. al-Zariyat (51): 56.

²³Imam Al-Ghazali, *Rahasia Shalatnya Orang-Orang Makrifat*, Cet. 1, (Terj: Muhammad Makinuddin), (Surabaya: Pustaka Media, 2019), hlm. 50.

sepakat mengenai tujuh anggota sujud sebagaimana yang dipahami oleh jumur ulama, yaitu:²⁴

1. Wajah
2. Tangan kanan
3. Tangan kiri
4. Lutut kanan
5. Lutut kiri
6. Ujung telapak kaki kanan
7. Ujung telapak kaki kiri

Imam Syafi'i mengemukakan kesempurnaan sujud terpenuhi tujuh anggota sujud.²⁵ Ketujuh anggota sujud di atas menjadi rukun sujud dan bagi orang yang mampu atau normal maka ketujuh dari anggotanya wajib menyentuh lantai. Tidak ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Saat melaksanakan sujud, lahiriah dari tujuh anggota sujud tersebut wajib menyentuh lantai, namun pada hakikatnya sujud di sini ialah ketundukan termasuk hati. Hal ini selaras dengan keterangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, bahwa pada saat sujud, ketujuh anggota sujud menyentuh lantai sebagai bukti ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Swt. Hati dan seluruh anggota sujud menunjukkan kepatuhan terhadap keagungan Allah Swt.²⁶ Dengan demikian, secara syariat (lahiriah) anggota sujud terdiri dari tujuh bagian dan secara esensial adalah ketundukan hati kepada Allah Swt.

C. Dasar Hukum dan Larangan Menutup Anggota Sujud Ketika Shalat

Sujud termasuk rukun dalam shalat dengan ijma ulama, karena Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan untuk sujud dan rukuk.

²⁴Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Terj: Al-Ma'udah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 235.

²⁵Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), Jilid 1, (Jakarta: Republika, 2016), hlm. 266.

²⁶Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Asrar Al-Shalah*, (Terj: Solihin), (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 145.

Selain itu karena sunnah Nabi Saw dan perintah beliau pada orang yang shalatnya jelek kemudian sujud hingga tuma'ninah dalam sujud. Kemudian diperintahkan bangkit dari sujud, lalu duduk hingga tuma'ninah dalam duduk. Kemudian sujud lagi hingga tuma'ninah dalam sujud. Ini alasan kenapa para ulama menyimpulkan dan menyepakati bahwa sujud adalah fardhu dalam shalat, artinya mau tidak mau wajib dilaksanakan. Sekiranya tidak dilakukan maka shalat dipandang batal dan tidak sah.

Sujud yang wajib menurut mazhab Maliki adalah sujud dengan meletakkan bagian dahi sekitar atas dua alis mata. Disunnahkan untuk menempelkan seluruh dahi ke tanah. Orang yang tidak melakukannya harus mengulang shalat di waktu mendesak, yaitu pada waktu zuhur dan ashar karena matahari hampir tenggelam, dan maghrib dan isya karena terbitnya fajar dan juga dalam shalat subuh karena terbitnya matahari. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah menuturkan bahwa orang yang tidak dapat sujud karena jamaah penuh sesak sehingga tidak memungkinkan untuk sujud di atas tanah (lantai tempat di waktu sujud) bersama imam, maka ia boleh sujud di atas sesuatu, baik manusia, perhiasan, hewan, atau sejenisnya. Karena, dalam riwayat Imam al-Baihaqi dalam riwayat shahihnya menuturkan bahwa Umar pernah menyatakan bahwa sekiranya memang keadaan penuh sesak, maka seseorang itu boleh sujud dan menempelkan dahinya pada punggung saudaranya.²⁷

Terkait dengan dalil tentang tujuh anggota sujud dan larangan menutup dan menghalangi ketujuh anggota sujud tersebut menyentuh lantai merujuk landasan hadis Rasulullah Saw. Ketujuh anggota sujud sebagaimana telah dikutip di awal diinformasikan secara langsung dalam hadis Rasulullah Saw riwayat Al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا تَوْبًا الْجَبْهَةَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

²⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 48.

“Dari Ibnu Abbas: Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh anggota sujud, yaitu muka, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki, dan tidak boleh terhalang oleh rambut atau pakaian” (HR. Al-Bukhari).²⁸

Riwayat lainnya juga menyebutkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفَيْتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ.

Dari Ibn Abbas ra, ia berkata: Nabi Saw bersabda: Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh tulang (atau anggota sujud): dahi, sambil beliau menunjuk dengan tangannya ke arah hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari dari kedua kaki dan tidak boleh tertutupi rambut atau pakaian (sehingga menghalangi anggota sujud) (HR: Al-Bukhari).²⁹

Kedua hadis di awal memuat dua informasi sekaligus. Pertama tentang jenis dan jumlah anggota sujud terdiri dari tujuh anggota yaitu wajah, dua tangan, dua kaki, dan kedua lutut. Kedua tentang larangan menutup anggota sujud pada waktu shalat. Informasi yang dikemukakan di dalam hadis adalah adanya larangan bagi anggota sujud terhalang oleh rambut dan pakaian.

Adapun hadis yang khusus memuat informasi tentang larangan menutup anggota sujud khususnya di bagian muka, atau lebih tepatnya mulut dapat dilihat dan dipahami dalam keterangan riwayat hadis Ibn Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاَهُ فِي الصَّلَاةِ.

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat (HR. Ibn Majah).³⁰

Larangan menutup anggota sujud seperti tersebut dalam hadis di atas bukan hanya dalam konteks rambut dan pakaian, tetapi termasuk hal-hal lain yang bisa menjadi penghalang anggota sujud menjadi terhalang. Seperti penggunaan cadar

²⁸Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyad: Baitul Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 101.

²⁹*Ibid.*

³⁰Ibn Mājāh al-Qazwīnī, (Riyadh: Baitul Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 219.

bagi perempuan di ketika shalat, dan petutup lainnya yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan.³¹ Imam Syafi'i juga menyebutkan terkait adanya topi terbuat dari besi yang menutup hidung atau seluruh wajah dilarang digunakan pada saat shalat dilakukan, hukum menggunakannya adalah makruh. Demikian juga berlaku bagi surban dan sejenisnya yang dapat menutup ketujuh anggota tubuh.³² Begitupun di ketika sujud, tangan yang terhalang menyentuh lantai atau tanah saat shalat oleh senjata juga dimakruhkan.³³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penghalang atau benda-benda yang pada dasarnya tidak melekat ketika shalat yang dapat menghalangi anggota sujud secara hukum dilarang. Kecuali baju atau pakaian yang memang melekat untuk menutup tubuh yang dikenakan pada umumnya. Benda-benda yang pada dasarnya dapat dipindahkan dari anggota sujud tidak boleh menghalangi anggota sujud saat shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Namun, para ulama tetap melihat hukum shalat dalam kondisi terhalangnya anggota sujud tetap sah, tetapi hukum yang muncul adalah makruh seperti dikemukakan oleh Imam Al-Syafi'i di atas.

Anggota sujud yang secara langsung dapat menyentuh lantai tanpa adanya kain yang menghalanginya adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua ujung kaki, sementara untuk kedua lutuh harus dilapisi dengan kain seperti celana atau pakaian yang sering digunakan pada umumnya.³⁴ Al-Zuhaili menuturkan bahwa sekiranya seseorang sujud di atas lipatan serban yang berada di dahi, atau di atas ujung kainnya yang lebih, maka hukum sujudnya boleh menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah serta Hanabilah, dan dimakruhkan jika tidak ada uzur. Adapun dalam pandangan Syafi'iyyah berpendapat sekiranya seseorang sujud di atas kain yang masih dikenakannya, seperti ujung baju yang panjang atau serban, maka sujudnya boleh asal kain itu tidak bergerak ketika ia bergerak. Karena, kain itu hukumnya

³¹Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 91.

³²Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm...*, hlm. 778.

³³*Ibid.*

³⁴Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 3, (Bandung: Marja, 2019), hlm. 235.

seperti hukum kain yang terpisah darinya.³⁵ Kalau kain yang dijadikan alas sujud itu bergerak mengikuti gerakannya ketika bangkit, duduk atau gerakan lainnya, seperti sapu tangan di atas pundaknya, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia tahu tetapi sengaja membiarkannya, maka shalatnya batal, dan jika ia lupa atau tidak tahu, maka shalatnya tidak batal, hanya mengulang sujud saja. Shalatnya tetap sah meski sujud di atas ujung pakaian yang dipakai, asal ujung pakaian itu tidak ikut bergerak.³⁶

Keterangan di atas menunjukkan pembahasan mengenai larangan menutup anggota sujud cenderung lebih dominan ditujukan pada wajah dan telapak tangan saja, bukan pada kedua ujung kaki dan kedua lutut. Hal ini boleh jadi wajah serta kedua telapak tangan kerap diletakkan pada benda yang sebetulnya bukan tempat sujud, melainkan kain ataupun rambut yang dapat menghalangi kedua anggota itu bisa menyentuh lantai.

D. Gerakan Sujud yang Benar Menurut Ulama

Gerakan sujud dalam pembahasan ini diarahkan pada saat memulai sujud dari posisi i'tidal (berdiri setelah rukuk). Sunnah-sunnah di dalam posisi sujud menurut mayoritas ulama ialah pertama kali meletakkan kedua lutut pada tanah, kemudian kedua kaki, disusul dahi dan hidung. Setelah itu mengangkat wajah terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, disusul dengan kedua lutut. Posisi ini dijelaskan dalam hadits riwayat Wa'il bin Hujrin, ia berkata, bahwa ia pada suatu waktu pernah melihat Rasulullah Saw saat sujud beliau meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, dan di ketika bangun dari sujud beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut.

Hanya saja, Wahbah Al-Zuhaili menyimpulkan sekiranya urutannya dibalik dengan meletakkan tangan ke lantai kemudian lutut juga tidak apa-apa, sujudnya tetap sudah sah, namun melanggar sunnah kecuali ada uzur. Namun demikian,

³⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, hlm. 49.

³⁶*Ibid.*, hlm. 50.

menurut mazhab Malikiyyah, disunnahkan mendahulukan dua tangan dari pada kedua lutut pada saat hendak sujud, dan mengakhirkan kedua tangan dari kedua lutut ketika hendak bangkit dari sujud.³⁷

Secara lebih rinci, berikut ini dikemukakan masing-masing pendapat empat mazhab:³⁸

1. Menurut mazhab Hanafi, gerakan ketika hendak sujud disunnahkan dengan mendahulukan kedua lutut, baru kemudian kedua tangannya.
2. Menurut mazhab Maliki, gerakan ketika hendak sujud disunnahkan dengan mendahulukan kedua tangannya, baru kemudian kedua lututnya.
3. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa gerakan pada saat hendak sujud disunnahkan mendahulukan kedua lutut, baru kemudian kedua tangannya.
4. Pendapat mazhab Hanbali juga menyebutkan gerakan sujud mendahulukan kedua lutut kemudian tangan.

Keempat pendapat tersebut hanya satu pendapat saja yang berbeda, yaitu di dalam mazhab Maliki yang didahulukan adalah kedua telapak tangan, kemudian diikuti dengan kedua lutut, dan terakhir bagian wajah terutama kening. Sementara tiga pendapat lainnya, yaitu ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, ketiganya berpendapat bahwa yang didahulukan adalah kedua lutut, kemudian kedua tapak tangan. Hanya saja, sekiranya kedua gerakan ini dilakukan secara bergantian pada saat sujud, hukumnya tidak membatalkan shalat, sebab posisi gerakan sujud ini di dalam konteks hukum hanya dihukumi sunnah saja, seperti yang dikemukakan Al Zuhaili sebelumnya.

³⁷*Ibid.*

³⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib...*, hlm. 355.

BAB TIGA

HUKUM MENEMPELKAN HIDUNG KE TEMPAT SUJUD MENURUT MAZHAB AL-SYĀFI'Ī DAN ḤANBALĪ

A. Profil Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī

Pembahasan ini secara khusus menjelaskan profil kedua mazhab di antara mazhab al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī, mulai dari pendiri mazhab sampai kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kedua mazhab tersebut serta kitab menjadi rujukan utama dalam kedua mazhab.

1. Mazhab Al-Syāfi'ī

Pendiri mazhab al-Syāfi'ī adalah Imām al-Syāfi'ī, merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, masyhur dikenal di berbagai belahan dunia dengan perantara kejeniusan dan keluasan pengetahuan ke-Islamannya. Beliau dikenal dengan sebutan Imām al-Syāfi'ī, dengan nama lengkap, Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi', Abū 'Abdillāh, al-Muṭallibī al-Qurasyī.¹ Dalam banyak literasi tentangnya, nasab Imām al-Syāfi'ī disebutkan hingga ke 'Abd Manāf, ada juga yang menyebutkan hingga Nabi Ibrahim as, meskipun masih diperselisihkan kebenarannya.²

Imām al-Syāfi'ī merupakan pencetus atau pelopor mazhab dan aliran Syāfi'īyyah, khususnya dalam bidang fikih (baca: hukum Islam). Ia lahir di Ghaza (al-Ghazah), Palestina bertepatan yakni di tahun 150 H atau bertepatan

¹Muḥammad Al-Zuhailī, *Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv.

²Salmānī menyebutkan secara lengkap nama dan nasab Imām al-Syāfi'ī. Ia adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi'ī Ibn al-Sā'ib bin 'Ubaidillāh bin 'Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin 'Abd Manāf Ibn Quṣay bin Kilāb bin Murrah bin Ka'ab bin Law'ī bin Ghālib bin Fahr bin Mālik Ibn al-Naḍr bin Kinānah bin Khuzaimah bin Madrakah bin Ilyās bin Muḍar bin Nazār bin Ma'ad bin 'Adnān bin Ad bin Udadi bin Hamaisa' bin Yashkhab bin Bait bin Salāmān bin Ḥaml bin Qaidār bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Khalīlurrahmān. Lihat, Yahyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A'immah al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, (Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422), hlm. 198: Lihat juga Ali Masrur dalam Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

dengan tahun 767 M yaitu tahun di mana Imām Abī Hanīfah meninggal dunia.³ Boleh dikatakan bahwa Allah Swt., menutup satu jalan riwayat ilmu yang luhur dari seorang ulama besar, menggantinya dengan riwayat ilmu lainnya dengan ketokohan dan keilmuan yang luas pula.

Selepas kelahirannya, Imām al-Syāfi'ī di bawa ke Makkah dan tumbuh besar di sana. Di Makkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim al-Zanji dan lain-lain. Sementara awal ia menerima ḥadīṣ dari ayahnya, kemudian Muḥammad bin Alī, Imām Mālik, dan ulama Makkah terkemuka lainnya. Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemaran menuntut ilmu dan memulai perjalan ke berbagai negeri Islam, dan ia dikenal dengan *nāṣir al-sunnah* “pembela sunnah”.

Perjalan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah. Setelah itu, karena di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Ḥanafī, ia pergi ka Irak dan memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Dalam konteks ini, Imām al-Syāfi'ī pernah berkata kepada Imām Mālik sewaktu di Madinah, “Saya ingin pergi ke Irak untuk menimba ilmu. Setelah di Irak, Imām al-Syāfi'ī kemudian melakukan perjalan ke negeri Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Makkah, perjalan ke Baghdad, dan terakhir ke Mesir. Di mesir kemudian beliau menggal dunia dan dimakamkan di sana.⁴ Ia meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya Imām al-Syāfi'ī merupakan tepat di masa Daulah Abbasyiah.⁵ Perjalanan ilmu ke beberapa wilayah di atas memang tidak dapat disebutkan secara rinci, tetapi *i'tibar* yang dapat diambil bahwa al-Syāfi'ī ialah sosok ulama yang gigih, haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap Islam dan ajarannya.

³Muḥammad Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqḥuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978), hlm. 14.

⁴Mengenai tahap perjalan keilmuan Imām al-Syāfi'ī telah diulas secara gamlang dan runtut oleh Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38.

⁵Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2003), hlm. 25.

Berdasarkan bagan di atas, terlihat bahwa Imām al-Syāfi'ī menunut ilmu ke Irak sebagai basis mazhab Hanafi dan di Manidah sebagai basis mazhab Maliki. Riwayat yang membicarakan Imām al-Syāfi'ī menyebutkan bahwa beliau adalah ulama pembela sunnah yang pada waktu itu barangkali banyak yang mengingkari sunnah atau boleh jadi karena ia memperhitungkan ḥadīṣ-ḥadīṣ dengan riwayat ahad sebagai dalil dan rujukan hukumnya yang tidak dipakai oleh banyak ulama masa itu.

Imām al-Syāfi'ī juga menghargai ulama *ahl ra'yi* dan mencari ilmu dari ulama *ahl ra'yi* di negeri Irak sebagai jalan memahami kesempurnaan ilmu-ilmu ke-Islaman. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan Imām al-Syāfi'ī seorang ulama dengan pemahaman dua aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas, menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-ḥadīṣ* dan *ahl ra'yi*.⁶ Di mana di Hijaz beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl al-ḥadīṣ* sementara di Irak beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl ra'yi*.

Sebagai ulama besar, pendapat-pendapat Imām al-Syāfi'ī banyak tersebar berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat Imām al-Syāfi'ī berkembang dalam dua pendapat, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat *qaul qadim* Imām al-Syāfi'ī ber-kembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara *qaul jadid* berkembang swaktu di Mesir.⁷

Imām al-Syāfi'ī memiliki banyak guru, di antaranya adalah ayahnya, kemudian Muḥammad bin Alī, al-Majisyun, Imām Mālik, Ismā'il bin Ja'far, dan Ibrāhīm bin Yaḥyā. Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan masyhur dikenal namanya hingga saat ini, di antara murid-

⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1.

⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī...*, hlm. 2: Lihat juga dalam, Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 100-101.

murid beliau yang meriwayatkan pendapat Imām al-Syāfi’ī jalur *qaul qadim* yaitu Aḥmad bin Ḥanbal, w. 240 H, Ḥasan bin Ibrāhīm, w. 260 H, Abū Šūr, w. 240 H, Ḥusain bin Alī, w. 240 H, dan Ibn Zubair al-Humaidī, w. 219 H. Adapun murid beliau yang meriwayatkan *qaul jadid* adalah Ibn Yaḥyā al-Buwaiṭī, w. 231 H, Ibn Yaḥyā al-Muzānī, w. 264 H, serta Ibn Sulaimān al-Murādī, w. 270 H.⁸

Buah karya Imām al-Syāfi’ī tertuang dalam beberapa literturnya, di antaranya dalam bidang Ushul Fikih yaitu kitab: “*al-Risālah*”, merupakan kitab pertama kali ditulis oleh Imām al-Syāfi’ī. Kemudian dalam bidang fikih dimuat dalam kitab: “*al-Umm*”. Sementara kitab-kitab beliau lainnya adalah “*al-‘Amalī*”, dan “*al-‘Imla*”. Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab al-Syāfi’ī di antaranya adalah:

- a. Kitab: “*al-Muḥaẓẓab*” karya al-Syīrazī.
- b. Kitab: “*Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab Al-Syairazi*” karya Imam Syarf al-Nawawī.
- c. Kitab: “*Mughnī al-Muḥtāj*” karya Khaṭīb al-Syarbīnī.
- d. Kitab: “*Nihāyah al-Muḥtāj*” karya al-Ramlī.
- e. Kitab: “*Tuḥfah al-Muḥtāj*” karya al-Haitāmī.
- f. Kitab: “*al-Ḥawī al-Kabīr*” karya Ḥabīb al-Māwardī.
- g. Kitab: “*Nihāyah al-Muṭallib*” karya al-Juwainī.
- h. Kitab: “*al-Tahẓīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” karya al-Baghawī.
- i. Kitab: “*al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” karya al-Rāfi’ī.

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab lainnya yang memuat dari pendapat fikih dalam mazhab al-Syāfi’ī. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat mazhab al-Syāfi’ī tentang hukum menempelkan hidung ketika sujud ini secara khusus dinukil dari kitab “*al-Umm*” sebagai sumber pokok, juga diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab al-Syāfi’ī lainnya, di antaranya

⁸Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38: Lihat juga, Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal...*, hlm. 27.

kitab yang telah disebutkan pada poin di atas yang penulis anggap relevan atas penelitian ini, baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli.

2. Mazhab Ḥanbalī

Pendiri mazhab Hanbali yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau adalah salah satu dari empat mazhab. Nama beliau dengan jalur nasabnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris.⁹ Dalam kitab *al-Musnad* karangan Imam Ahmad, disebutkan nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il, Imam Abdullah al-Syaibani.¹⁰

Nama panggilannya ialah Abu Abdillah al-Syaibani. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah.¹¹ Ia adalah keturunan Arab dari suku banu Syaiban, sehingga diberi laqab al-Syaibani. Diberi julukan Abi Abdillah. Kakeknya, Hanbal Ibn Hilal adalah Gubernur Sarakhs pada saat Dinasti Abbasiyah aktif menentang dinasti 'Umayyah di Khurasan. Ayahnya bernama Muḥammad, dan ibunya bernama Safiyah binti Maimunah binti 'Abd al-Malik al-Syaibani.¹²

Ketika Imam Ahmad masih kecil, ayahnya berpulang ke rahmatullah dengan hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Semenjak ayahnya meninggal, ibu tidak menikah lagi meskipun ia masih muda dan banyak lelaki yang melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ia bisa menfokuskan perhatian kepada Imam Ahmad sehingga bisa tumbuh

⁹Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A'immah al-Arba'ah: Ḥayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum*, (terj: Abdul Majid, dkk), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 643.

¹⁰Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal*, (Terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 70-71.

¹¹Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A'immah...*, hlm. 643.

¹²Abdul Karim, "Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya". *Jurnal: Riwayah*, Vol. 1, No. 2, (September 2015), hlm. 353-357.

sebagaimana yang ia harapkan. Imam Ahmad adalah anak tunggal, dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan.¹³

Ahmad bin Hanbal menghafal Alquran pada usia relatif muda, ia belajar hadis, bahasa, dan masalah-masalah administrasi. Ia banyak menimba ilmu dari sejumlah ulama dan fuqaha besar, salah satunya adalah Abu Yusuf (w. 182 H), seorang hakim dan sebagai murid Abu Hanifah. Dari Abu Yusuf ia mendapat pelajaran fiqh ahlu ra'yu. Setelah beberapa lama mempelajari fiqh ahlu ra'yu ia beralih ke kajian sunnah dan hadis yang semula dipelajarinya dari Hisyam bin Basyir ibn Abi Khazim seorang tokoh ahlu hadis di Baghdad. Selama empat tahun ia mempelajari hadis dari gurunya dengan memperoleh pengetahuan hadis yang sangat luas dan menulis sekitar 300.000 hadis. Selanjutnya, ia mempelajari hadis pada Imam al-Syafi'i, khususnya di bidang perumusan dan teknik pengambilan hukum.¹⁴

Untuk memperdalam ilmunya, ia mengembara ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basra, Madinah, Makkah dan Yaman. Di Makkah Ahmad bin Hanbal mendalami ilmu fiqh dan usul fiqh kepada Imam al-Syafi'i. Pada usia 40 tahun ia kembali ke kampung halamannya dengan membawa seperangkat ilmu dan telah mencapai derajat mujtahid karena secara otoritatif ia layak melakukan ijtihad secara mandiri dan di sini ia kemudian dikenal dengan mazhab Hanbali. Sumber lain menyebutkan bahwa suatu ketika ada orang yang menegurnya, Ya Abdullah (Julukan Ahmad bin Hanbal), anda sudah sampai pada tingkat mujtahid dan anda sudah pantas menjadi imam kaum muslimin,

¹³Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad...*, hlm. 71.

¹⁴H.M. Mawardi Djalaluddin, "*Unsur Kemoderenan dalam Mazhab Ibn Hanbal*". Jurnal: Al-Dawlah, Vol. 6, No. 1, (Juni 2017), hlm. 20.

apakah anda akan membawa tempat tinta ke kuburan, dan selanjutnya Ahmad menjawab dengan tenang, saya akan menuntut ilmu sampai masuk liang lahat.

Imam Ahmad ialah seseorang yang mahir diberbagai bidang keilmuan, seperti ilmu tasawuf, kalam (teologi), tafsir, fikih, dan hadis. Dari keseluruhan keilmuan yang dipelajari beliau, ilmu fikih dan ilmu hadis yang lebih menonjol dikuasainya, oleh karena itu beliau mendapat julukan *muhaddis* atau ahli hadis dan sebagai seorang fakih ataupun ahli fikih. Dalam bidang fikih yang bisa kita jadikan dasar bermazhab imam Ahmad tidak menuliskan di kitabnya. Karena keseluruhan pendapatnya imam Ahmad ditulis Abu Bakar al-Khallal melalui murid-murid imam ahmad yang telah menerima pendapat imam Ahmad secara langsung. Abu Bakar Khallal yang dapat dilihat sebagai pengumpul fikih mazhab Hambali ini dari penukilnya.¹⁵

Imam Ahmad punya metode sendiri dalam menginstimbatkan hukum. Metodologi fikih Ahmad dapat disarikan dari fatwa fikih yang disampaikan murid (pengiktunya). Ibn Qayyim dalam kitab *I'lam Muwaqqi'in* menjelaskan lima dalil yang menjadi dasar *istimbat* hukum Ahmad dalam menggali hukum-hukum dari sumbernya, yakni:¹⁶

- a. Nash (Alquran dan Sunnah *marfu'ah*)
- b. Fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka
- c. Fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka
- d. Hadis Mursal dan hadis *dha'if*
- e. Qiyas.

Sebagai ulama yang besar, beliau juga punya beberapa guru dan murid. Di antara guru beliau adalah:¹⁷

¹⁵Lu'luatul Badriyyah dan Ashif al-Zafi, "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam Paradigma Hukum Fikih", Jurnal: Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 70.

¹⁶Marzuki, "Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fiqihnya". Jurnal: Hunafa, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2005), hlm. 111.

¹⁷Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad...*, hlm. 71.

- a. Husyaim
- b. Sufyan bin Uyainah
- c. Ibrahim bin Sa'ad
- d. Jarir bin Abdul Hamid
- e. Yahya al-Qaththan
- f. Abdurrazzaq
- g. Ismail bin Ulayyah.

Adapun murid-murid beliau adalah:

- a. Imam Bukhari
- b. Muslim
- c. Abu Daud
- d. Nasai
- e. Tirmidzi
- f. Ibnu Majah
- g. Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal (putra Imam Ahmad bin Hanbal).

Beliau menyusun beberapa kitab, di antaranya yaitu:

- a. Kitab *al-Musnad*
- b. Kitab *al-Manasik al-Shagir* dan *al-Kabir*
- c. Kitab *al-Zuhud*
- d. Kitab *al-Radd 'ala al-Jahmiyah wa az-Zindiqa*
- e. Kitab *as-Shalah*
- f. Kitab *as-Sunnah*
- g. Kitab *al-Wara ' wa al-Iman*
- h. Kitab *al-'Ilal wa ar-Rijal*
- i. Kitab *al-Asyribah, Ushul as-Sittah*, dan
- j. Kitab *Fadha'il al-Shahabah*.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lain yang berisikan pendapat fikih pada mazhab Ḥanbalī. Di antara kitab-kitab populer di dalam mazhab Hanbali adalah:

- a. Kitab *al-Mughni Syarh al-Kabir*, kitab *al-Kafi*, kitab *al-Hadi*, kitab *al-Muqni'*, kitab *al-Umdah* yang merupakan karya karya Ibn Qudamah al-Maqdisi
- b. Kitab *al-Inshaf* karya Al-Mardawi
- c. Kitab *al-Iqna'* karya Al-Hujawi
- d. Kitab *al-Minah al-Syafiyyat* dan kitab *Kasysyaf Al-Qina'* karya Imam Al-Buhuti
- e. Kitab *Zadul Ma'ad* karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah
- f. Kitab *Majmu' al-Fatawa* karya Ibn Taimiyah.

Ulama-ulama yang populer dalam mazhab Hanbali cukup banyak, di sini dikemukakan beberapa tokoh yang populer dari klasik hingga kontemporer, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qadhi Abu Ya'la (380 H - 458 H).
- b. Abdul Qadir al-Jailani (470 H - 561 H).
- c. Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi (508 H - 597 H).
- d. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (541 H - 629 H).
- e. Ibnu Taimiyah (661 H - 728 H).
- f. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (691 H - 751 H).
- g. Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 H - 1206 H).
- h. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz atau dikenal Syekh bin Baz (1330 H - 1420 H).
- i. Syekh Utsaimin (1343 H-1421 H).

Ulama-ulama mazhab Hanbali di atas sebagiannya sudah dikemukakan sebelumnya, dan memiliki karya-karya besar dalam fikih mazhab Hanbali. Oleh sebab itu, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama mazhab Hanbali di atas menjadi rujukan di dalam penelitian ini. Sehubungan dengan itu, pemaparan

menyangkut hukum menempelkan hidung ketika sujud diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab Ḥanbalī seperti dikemukakan di atas yang penulis anggap relevan dan sesuai dengan penelitian ini.

B. Perbedaan Antara Mazhab Al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī dalam Menetapkan Hukum Menempelkan Hidung Ke Tempat Sujud

Sujud merupakan salah satu unsur penting dalam shalat. Sujud merupakan rukun yang wajib ada dalam gerakan shalat bagi orang yang normal, artinya tidak dalam kondisi uzur seperti sakit sehingga tidak bisa melakukan sujud. Kedudukan sujud sebagai rukun dalam shalat telah disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama bersepakat mengenai gerakan sujud harus dilakukan dalam setiap kali shalat. Jika sujud tidak dilakukan maka shalat dianggap batal sebab tidak terpenuhi rukun atau unsur penting dalam shalat.

Posisi sujud mengharuskan anggota badan membungkuk hingga bagian atas atau kepala yang terdiri dari wajah menempel ke tempat sujud. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai bagian mana saja dari wajah yang menempel ke lantai ketika sujud. Salah satu perbedaan tersebut terkait posisi hidung, apakah hidung juga termasuk wajib menyentuh lantai tempat sujud atau tidak. Di bagian ini akan dikemukakan dua pendapat ulama mazhab Al-Syāfi'ī dan ulama mazhab Ḥanbalī selanjutnya dikemukakan perbedaan keduanya dalam memahami hukumnya.

1. Pendapat Mazhab Al-Syāfi'ī

Ulama mazhab Al-Syāfi'ī mengemukakan bahwa anggota sujud di saat shalat terdiri dari tujuh anggota, yaitu kedua telapak tangan, kedua ujung kaki, kedua lutut dan bagian muka.¹⁸ Khusus bagian muka, ulama mazhab Al-Syāfi'ī memahami bagian muka (*al-wajh*) yang harus terkena lantai atau tempat sujud adalah hanya dahi, tetapi sekiranya juga disertai dan bersamaan dengan hidung tetap sah. Namun begitu, sekiranya hanya dahi saja tanpa hidung, maka shalat

¹⁸Abd Al-Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab fi Dirayah Al-Mazhab*, Juz 2, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2007), hlm. 163.

tetap sah dan sudah menyempurnakan sujud bagian muka, sebab menempelkan hidung hanya sebatas sunnah saja. Al-Malibari dalam kitabnya menyebutkan bahwa sujud dilakukan dengan meletakkan sebagian keningnya. Menempelkan hidung saat sujud hanya sunnah saja, dan kedudukannya di sini adalah sunnah muakkad.¹⁹

Al-Ramli menyebutkan bahwa menempelkan hidung saat sujud hanyalah sunnah (*nadab*). Ia juga mengutip penjelasan dalam kitab *Al-Majmu'*, bahwa adanya keterangan mengenai penyertaan dahi dan hidung sekaligus merupakan penambahan (*ziyadah*) saja.²⁰ Penjelasan serupa juga diketengahkan Imam Al-Ghazali, bahwa bagian muka yang wajib menyentuh lantai saat sujud minimal adalah bagian dahi. Sebagaimana dipahami dalam pendapatnya berikut ini:

الركن الخامس: السجود: وأقله وضع الجبهة على الأرض.^{٢١}

Rukun shalat yang kelima ialah sujud. Paling tidak sujud itu ialah dengan meletakkan dahi di atas tanah.

Pendapat di atas juga dipertegas kembali oleh Al-Rafi'i, saat men-*syarah* (menjelaskan) kembali kitab *Al-Wajiz* karya Al-Ghazali. Menempelkan dahi (jidad atau kening) tidak mesti seluruhnya, tetapi hanya cukup sebagiannya di lantai. Hal tersebut merupakan batas minimal menempelkan *al-wajh* di lantai ketika sujud. Oleh karena itu, tidak wajib menempelkan hidung bersama dahi. Al-Rafi'i menjelaskan masalah ini dalam kutipen berikut:

ولا يجب وضع جميع الجبهة على الأرض، بل يكفي ما يقع عليه الاسم منها... ولا يجب وضع الأنف على الأرض في السجود، خلافاً لأحمد، في إحدى الروايتين، حيث قال: يجب وضعه مع الجبهة. لنا ما سبق من حديث جابر رضي الله عنه، ومعلوم أن من سجد بأعلى الجبهة لا يكون أنفه على الأرض.^{٢٢}

¹⁹Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, Terjemah: Abul Hiyadh, Jilid 1, (Surabaya: Al-Hidayah, 2006), hlm. 227 dan 229.

²⁰Syihabudin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 1, (Beirut: Darul Kutb, 2003), hlm. 515.

²¹Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 59.

²²Abdul Karim Al-Rafi'i, *Aziz Syarh Al-Wajiz*, (Beirut: Darul Kutb, 1997), hlm. 520-521.

“Tidak diwajibkan meletakkan semua bagian dahi ke atas tanah tapi hanya cukup bagiannya yang termasuk nama darinya (dahi)... Dan Tidak wajib menempelkan hidung ke tanah pada saat sujud. Namun berbeda dengan pendapat Ahmad dalam salah satu riwayat pendapatnya ia berkata: Wajib menempelkannya (hidung) bersama dengan dahi. Namun menurut kami ialah apa yang telah disebutkan pada hadis Jabir Ra, dan telah dimaklumi bahwa (saat) seseorang bersujud dengan menggunakan dahi paling atas menunjukkan hidung tidak ditempelkan di tanah”.

Keterangan lebih jelas dikemukakan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* dan juga di dalam kitabnya *Raudhah Al-Thalibin*. Menurut Imam Al-Nawawi, pendapat yang diambil dalam mazhab Syafi'i adalah tidak wajib menempelkan hidung di atas tanah.²³ Hidung hanya sunnah atau dianjurkan. Ini merupakan pendapat yang juga diriwayakan oleh Ibnu Munzir dari Tawus, Atha', Ikrimah, Al-Hasan, Ibn Sirin, Al-Sauri, Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Al-Hasan, dan Abu Saur.²⁴

Berdasarkan kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa ulama mazhab Syafi'i bersepakat tentang tidak diwajibkannya hidung menempel pada tempat sujud di saat shalat. Menempelkan hidung hanya sebatas dianjurkan saja, yang posisi hukumnya adalah sunnah atau *mandub*. Posisi muka yang menyentuh lantai hanyalah bagian dahi saja, dan itupun sebagian dahi tanpa harus semua bagian dahi (jidad atau kening). Misalnya, dahi didekat rambut, atau di bagian dari dekat alis mata. Hal itu sudah cukup dan sudah memenuhi batas minimal anggota sujud bagian *al-wajh*. Penting dikemukakan pula bahwa sekiranya di dalam sujud hanya menyentuh bagian hidung tanpa dahi sedikipun maka shalat dianggap batal, oleh karena itu tidak boleh sengaja menempelkan hidung tanpa dahi, tetapi boleh menempelkan dahi tanpa hidung atau dahi ditempelkan pada bagian lantai bersama dengan hidung. Hal tersebut justru menyempurnakannya dan dipandang mengerjakan sesuatu yang sudah dan wajib sekaligus.

²³Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, Juz 1, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003), hlm. 362.

²⁴Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, (Terj:), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 828.

2. Pendapat Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali merupakan mazhab yang keempat dalam urutan periode mazhab dalam Islam setelah mazhab Al-Syafi'i. Oleh sebab itu, banyak sekali pendapat-pendapat mazhab Hanbali yang sama dan sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i. Hanya saja, ulama mazhab Hanbali cenderung berbeda dalam masalah hukum menempelkan hidung ketika sujud. Se jauh penelusuran terkait pendapat yang berkembang dalam mazhab Hanbali, mereka justru mempunyai dua riwayat dalam masalah ini. Satu riwayat tampak sama seperti pandangan mazhab Al-Syafi'i sebelumnya, yaitu tidak wajib menempelkan hidung di atas lantai. Riwayat kedua justru menyebutkan wajib menempelkan hidung ketika sujud, bahkan riwayat yang kedua inilah yang dipilih oleh kebanyakan ulama mazhab Hanbali.

Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni Syarh Al-Kabir* mengulas masalah ini dengan relatif cukup gamblang. Ia menyatakan bahwa terdapat pandangan yang mewajibkan dan pendapat yang tidak mewajibkan.²⁵ Dari kedua pendapat yang ada, kebanyakan ulama mazhab Hanbali memilih riwayat pertama, yaitu hidung wajib menempel bersamaan dengan dahi ketika sujud. Hal ini dipahami dari keterangan Ibn Qayyim, ia menyatakan bahwa anggota sujud salah satu di antaranya adalah dahi serta hidung. Ia juga mengemukakan bahwa sekiranya Rasulullah Saw sujud, maka beliau menempelkan dahi/kening dan hidungnya ke tanah, menjauhkan kedua telapak tangan dari dua sisi badan beliau sehingga terlihat putih kedua ketiak beliau.²⁶

Ahmad Al-Thayyar di saat ia menjelaskan pandangan mazhab Hanbali menyebutkan bahwa pendapat yang sah yang dipegang dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal adalah wajib hukumnya menempelkan hidung dan dahi ke tempat sujud. Hal ini dapat dipahami berikut ini:

²⁵Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir*, Juz 2, (Riyad: Dar 'Alim Al-Kutb, 1997), hlm. 196; Ibn Qudamah, *Al-Kafi*, Juz' 1, (Riyad: Hajar, 1993), hlm. 304-305.

²⁶Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad*, (Jakarta: Griya Ilmu, tt.p), hlm. 320 dan 330.

لكن هل يجب السجود على الجبهة و الأنف؟ الصحيح أنه يجب السجود عليهما، وهو المذهب.^{٢٧}

“Akan tetapi apakah diwajibkan bersujud dengan menggunakan dahi dan hidung? Pendapat yang sah dalam mazhab (Hanbali) ialah wajib sujud di atas keduanya (dahi dan hidung)”.

Al-Hujawi juga mengungkapkan sebagai berikut:

وتمكن كل جبهته وأنفه، وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده.^{٢٨}

“Dan menempatkan semua bagian wajah dan hidung, dan setiap anggota sujud lainnya ke tanah di saat melaksanakan sujud”.

Dua keterangan di atas menunjukkan bahwa pandangan ulama mazhab Hanbali mengharuskan kedua bagian dahi dan hidung wajib menempel di atas tanah ketika sujud.²⁹ Satu saja dari dua bagian muka ini tidak menyentuh lantai maka sujudnya dianggap batal atau tidak sah, hal ini karena anggota sujud *al-wajh* belum memenuhi bagian wajah sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Kedudukan hidung (*anfu*) dan dahi (*jabhah*) adalah dua anggota wajah yang ketika sujud harus menempel.

Kedua pendapat antara mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali di atas tampak saling bertentangan satu sama lain. Perbedaan tersebut memunculkan dua status hukum mengenai sah tidaknya shalat karena anggota sujud bagian *al-wajh* masih dipandang tidak mencukupi. Bagi mazhab Al-Syafi’i cukup hanya menempelkan dahi saja, dan itupun cukup hanya sebagian kecil saja, misalnya dahi bagian depan dekat rambut atau bagian dahi lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, poin penting dalam mazhab Al-Syafi’i di sini adalah wajah sebagai anggota sujud adalah wajah bagian atas atau dahi. Jika

²⁷Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Thayyar, *Wabal Al-Ghamamah fi Syarh Umdah Al-Fiqh li Ibn Qudamah*, Juz 1, (Arab Saudi: Dar Al-Wathan, 2011), hlm. 276.

²⁸Syarfuddin Musa Al-Hujawi Al-Maqdisi, *Al-Iqna’ fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1998), hlm. 135.

²⁹Abi Wafa’ Ali bin ‘Aqil bin Muhammad bin ‘Aqil Al-Baghdadi Al-Hanbali, *Al-Tazkirah fi Al-Fiqh ‘ala Mazhab Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, (Riyadh: Dar Isybiliah, 2001), hlm. 51.

dahi disertakan dengan bagian hidung juga dibolehkan, karena kedudukan hukum menempelkan hidung saat sujud hanya sebatas mandub, bukan wajib. Hal ini tentu berbeda dengan pandangan mazhab Hanbali yang mewajibkan dahi dan hidung pada saat sujud, keduanya harus bersama-sama menyentuh tanah sebagai syarat sahnya sujud dan berimplikasi pada sah tidaknya shalat.

Perbedaan kedua pendapat tersebut dapat diidentifikasi ke dalam dua aspek. *Pertama*, mazhab Al-Syafi'i menilai hidung bukan dari bagian wajah yang wajib untuk ditempelkan saat sujud, hukumnya hanya sebatas sunnah. Mazhab Hanbali menilai hidung bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah (tempat sujud) dan hukumnya adalah wajib. *Kedua*, shalat dipandang sah sekiranya sujud memakai dahi saja tanpa hidung menurut mazhab Al-Syafi'i, sementara tidak sah menurut mazhab Hanbali.

C. Dalil dan Metode Istinbath Hukum yang Digunakan oleh Ulama Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Ḥanbali tentang Hukum Menempelkan Hidung ke Tempat Sujud

Pada bagian ini, akan dikemukakan serta dianalisis dalil-dalil yang dipakai oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ke tempat sujud dan menganalisis pola dan juga metode penalaran ataupun metode *istinbath* yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ke tempat sujud, dan keduanya akan dikemukakan dengan menggunakan komentar masing-masing ulama mazhab.

1. Dalil dan Metode Istinbath Mazhab Al-Syafi'i

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulama mazhab Syafi'i memandang bahwa hidung bukanlah anggota sujud bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah, yang wajib hanyalah minimal bagian dahi. Dalil hukum yang dipakai mazhab Syafi'i ialah riwayat Jabir ra, bahwa ia pernah melihat Rasulullah Saw bersujud dengan bagian dahi paling atas, yaitu tempat di mana tumbuh rambut. Riwayat tersebut dikemukakan dalam kitab Daruquthni dari Jabir yaitu sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى فُصَّاصِ الشَّعْرِ.^{٣٠}

“Dari Jabir bahwasanya dia berkata: Saya telah melihat Nabi Saw sedang bersujud dengan menggunakan dahi yang paling atas yang merupakan tempat tumbuhnya rambut” (HR. Druquthni).

Mengomentari hadis di atas, ulama mazhab Syafi’i menyebutkan bahwa kondisi tersebut memberi pemahaman tidak mungkin hidung mengenai lantai tempat sujud apabila Rasulullah Saw sujud dengan menggunakan dahi paling atas. Komentar-komentar mereka terhadap hadis tersebut dapat dikemukakan di antaranya pendapat Al-Syirazi di bawah ini:

وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف.^{٣١}

“Dan sekiranya sujud dengan menggunakan dahi paling atas maka tidak mungkin bersujud dengan menyertakan hidung”.

Ibn Salim Al-‘Imrani menanggapi hadis tersebut dengan menyatakan:

ومعلوم: أنه إذا سجد كذلك.. لم يسجد على الأنف.^{٣٢}

“Dan dimaklumi bahwasanya sekiranya sujud tersebut demikian adanya (maksudnya menggunakan dahi bagian paling atas), maka tidak mungkin bersujud menyertakan hidung”.

Keterangan ini juga dapat dipahami kembali dari kutipan pendapat Imam Al-Rafi’i terdahulu, sebagaimana redaksinya berikut ini:

ومعلوم أن من سجد بأعلى الجبهة لا يكون أنفه على الأرض.^{٣٣}

“Telah dimaklumi bahwa (saat) seseorang bersujud dengan menggunakan dahi paling atas menunjukkan hidung tidak ikut menempel atas tanah (ke tempat sujud)”.

³⁰Ali bin Umar Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, Juz 1, (Beirut: Al-Risalah, 1998), hlm. 180.

³¹Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi’i*, (Tahqiq: Muhammad Al-Zuhaili), Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996), hlm. 255.

³²Abi Al-Husain Yahya Ibn Abi Al-Khair Ibn Salim Al-‘Imrani Al-Syafi’i Al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi’i*, Juz 2, (Riyad: Dar Al-Minhaj, 2011), hlm. 217.

³³Abdul Karim Al-Rafi’i, *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz: Syarh Al-Kabir*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 520-521.

Tiga kutipan pendapat di atas menunjukkan adanya aspek rasional yang digunakan pada saat memahami dalil hadis riwayat Daruquthni. Secara praktis, sekiranya seseorang sujud dengan meletakkan dahi paling atas dekat tumbuh rambut ke lantai tempat sujud, maka secara logis hidung tidak mungkin dapat menyentuh lantai. Artinya, hidung akan terangkat dengan sendirinya sewaktu posisi itu dilakukan. Alasan rasional lainnya dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam salah satu pendapatnya berikut ini:

“Alasan lain yaitu maksud sujud ialah merendah serta tunduk, dan hidung tidak bisa menggantikan posisi dahi untuk tujuan itu. Tidak ada riwayat dari Nabi Saw yang secara tegas menyatakan hanya sujud di atas hidung, baik perbuatan atau perkataan. Mereka beralasan bahwa sujud dengan hidung tidak wajib berdasarkan hadis-hadits shahih mengenai perintah meletakkan dahi di tanah tanpa menyebut hidung. Dalam aspek ini ada petunjuk dalil yang lemah, karena riwayat-riwayat tentang sujud dengan hidung merupakan tambahan dari perawi terpercaya dan tidak menafikan keduanya”.³⁴

Kutipan di atas juga mempertegas bahwa tujuan dari sujud adalah upaya dalam menundukkan diri. Tujuan tersebut sudah dapat dipenuhi hanya sekedar menempelkan dahi ke atas lantai. Dalil berikutnya adalah riwayat Al-Bukhari dari Ibn Abbas sebagaimana telah dikutip pada bab sebelumnya. Dalam hadis tersebut menetapkan tujuh anggota sujud, yaitu dahi, kedua telapak tangan, dua lutut dan kedua ujung kaki. Tidak ada keterangan dari Rasulullah Saw bahwa hidung masuk dalam tujuh anggota sujud tersebut.³⁵

Pendapat-pendapat di atas tampak menggunakan lahiriah lafaz hadis. Di sini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas memang tidak menyebut secara tegas penyertaan hidung harus menempel bersamaan dengan dahi. Hal ini cukup tegas bahwa ulama mazhab Syafi'i berusaha menggali, merumuskan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa dalam dalil yang dipakai. Hadis riwayat Al-Bukhari termasuk lafaz *sharih*, yaitu redaksi matannya jelas

³⁴Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh...*, Jilid 3, hlm. 830.

³⁵Abi Al-Husain Yahya Ibn Abi Al-Khair Ibn Salim Al-'Imrani Al-Syafi'i Al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab...*, hlm. 217.

yang menyebutkan tujuh anggota sujud yang terdiri dari *al-jabhah* (dahi), *al-yadain* (kedua tangan), *al-rukbatain* (kedua lutut), dan *al-rijlain* (kedua kaki). Lafaz-lafaz tersebut termasuk ke dalam lafaz *sharih*, jelas dan tegas tanpa ada keharusan untuk menganalisis secara lebih jauh, apalagi menafsirkannya.

Tidak ada keterangan mengenai istilah *al-anfu* (hidung) dalam riwayat hadis tersebut. Apalagi, hal tersebut didukung pula dengan riwayat Daruquthni terdahulu, bahwa Rasulullah Saw sujud dengan menggunakan dahi bagian atas atau paling atas dekat rambut. Hal ini memberi illat hukum bahwa hidung tidak termasuk tujuh anggota sujud. Sekiranya hidung juga termasuk anggota sujud bagian wajah, maka tidak mungkin Rasulullah Saw menggunakan kening/dahi paling atas untuk sujud. Sebab, secara kebiasaan bahkan menjadi illat (alasan hukum) bahwa hidung tidak akan menempel sekiranya yang digunakan untuk sujud adalah dahi bagian paling atas dekat rambut. Inilah yang dipahami dari tiga komentar yang disebutkan oleh Al-Imrani, Al-Syirazi dan Al-Rafi'i di atas bahwa secara *ma'lum* tidak akan terjadi penyertaan hidung menempel ke tanah sekiranya bagian wajah yang digunakan untuk sujud adalah dahi paling atas.

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan ulama mazhab Al-Syafi'i sebelumnya menunjukkan dua pola penalaran (metode *istinbath* hukum), yaitu metode *bayani* dan metode *ta'lili*. Metode *bayani* adalah metode yang dipakai dalam menggali hukum dengan menggunakan kaidah bahasa sebagai tumpuan dan basis penalarannya. Adapun metode *ta'lili* adalah metode penggalan satu hukum terhadap dalil *naqli* yang berbasis kepada penemuan *illat* hukum dalam hadis tersebut.³⁶

Pola atau metode *bayani* yang digunakan mazhab Syafi'i tampak ketika ada penjelasan dari mereka tentang lafaz yang diterangkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas tanpa menyertakan hidung (*al-anfu*) ke dalam tujuh anggota sujud. Ketujuh anggota sujud tersebut salah satunya adalah *al-jabhah*,

³⁶Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 91.

di mana *al-jabhah* ini memiliki arti dan maksud tersendiri, yaitu bagian muka atas atau dahi, sementara hidung disebut dengan *al-anfu*. Kata inilah yang tidak ada dalam riwayat hadis tersebut. Adapun metode *ta'lili* dapat dipahami ketika ulama mazhab Syafi'i menilai informasi hadis riwayat Daruquthni. *Illat* atau *ratio legis* (*cause* dan *reasoning*) yang muncul dalam hadis tersebut ialah jarak antara dahi dan hidung. Dahi paling atas menunjukkan jarak relatif cukup jauh dengan hidung saat sujud, karena itu tidak mungkin hidung dan dahi di bagian paling atas bersama-sama menempel ketika sujud. Alasan (*illat*) hukum inilah menunjukkan munculnya metode *ta'lili* dalam menetapkan hidung tidak wajib menempel ke tanah pada saat sujud.

2. Dalil dan Metode Istinbath Mazhab Hanbali

Ulama mazhab Hanbali memahami hidung sebagai salah satu anggota di dalam sujud. Ia termasuk bagian muka yang disertakan dengan dahi saat sujud. Konsekuensinya adalah menempelkan hidung hukumnya wajib, pelaksanaan shalat dipandang batal sekiranya hidung tidak ikut menempel ke lantai dengan dahi. Ulama mazhab Hanbali juga memiliki argumentasi tersendiri dan dasar hukum yang dimuat dalam hadis. Dalil yang digunakan adalah riwayat Imam Al-Bukhari yang juga dari Ibn Abbas sebagaimana telah dikutip terdahulu, tapi terdapat tambahan redaksi berupa petunjuk Rasulullah Saw bahwa hidung juga bagian dari anggota sujud. Redaksi yang digunakan ulama mazhab Hanbali di dalam konteks ini adalah:

أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ...

“Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh tulang (atau anggota sujud): dahi, sambil beliau menunjuk dengan tangannya ke arah hidung...”.

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa dahi yang disebutkan Rasulullah Saw disertakan dengan beliau menunjuk dengan tangannya pada arah hidung. Ibn Qudamah menyebutkan bahwa tindakan Rasulullah Saw tersebut termasuk isyarat pada hidung untuk menunjukkan bahwa beliau menginginkannya, atau

paling tidak menjadi *qarinah* atau pertanda dan indikasi bahwa Rasulullah Saw menginginkannya. Ibn Qudamah menyebutkan seperti berikut:

وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراد. ٣٧

“Dan Isyarat Rasulullah Saw pada hidung beliau menunjukkan (menjadi dalil) bahwa beliau menginginkannya”.

Al-Zarkasyi dalam keterangannya menyebutkan riwayat Imam Bukhari di atas. Artinya, memang ada isyarat dari Rasul menunjuk bagian hidung pada saat memberi informasi bagian-bagian muka yang wajib menempel ke tanah. Di dalam ulasannya, memang ada dua pendapat yang berkembang, tetapi pada ulasan akhirnya disebutkan bahwa hidung adalah salah satu anggota sujud dan banyak dipegang dan diambil pendapatnya oleh para sahabat beliau berafiliasi dalam mazhab Hanbali. Termasuk juga dipegang oleh Abi Bakr.³⁸

Keterangan di atas juga bagian dari alasan rasional di mana tindakan dari Rasul Saw menunjuk hidung adalah menjadi dalil isyarat tentang kehendak dan keinginan beliau bahwa hidung juga termasuk ke dalam anggota wajah (selain dahi) yang wajib ditempelkan ke tanah saat sujud. Isyarat penunjukan tersebut menurut ulama mazhab Hanbali ialah isyarat yang jelas. Rasulullah Saw tidak mungkin menunjuk hidung sekiranya memang hidung tidak wajib menempel dengan dahi ke tanah.

Riwayat lainnya adalah dari Ikrimah dan Ibn Abbas dalam hadis Imam Al-Baihaqi di bawah ini:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ لَمْ يَمَسَّ أَنْفَهُ الْأَرْضَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَمَسُّ أَنْفَهُ الْأَرْضَ مَا يَمَسُّ الْجَبِينُ.

“Dari Ibn Abbas ra, bahwa Nabi Saw melihat seorang laki-laki shalat, saat ia shalat tidak menempelkan hidung ke tanah, maka Nabi Saw bersabda:

³⁷Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir*..., hlm. 556.

³⁸Syamsuddin bin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi Al-Hanbali, *Syarh Al-Kabir ala Mukhtashar Al-Kharaqi*, Juz 1, (Riyad: Maktabah, 1993), hlm. 567-568.

tidak sah shalat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dahinya menyentuh tanah”.

Dalam lafaz Al-Daruquthni disebutkan dengan redaksi *yamussu* menjadi lafaz *yudha'u*. Menurut Al-Zarkasyi, pemahaman tentang wajib atau tidaknya hidung menempel ke tanah saat sujud memang memiliki dua riwayat. Al-Qadhi menyebutkan bahwa hidung wajib menempelkannya, sebagaimana juga dipilih oleh Abu Bakr. Dalil yang digunakan adalah riwayat Imam Al-Baihaqi di atas. Hakim menyatakan bahwa riwayat hadis di atas kualitasnya shahih sekiranya mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh Imam Al-Bukhari, meskipun hadis tersebut tidak dimuat di dalam riwayat Al-Bukhari itu sendiri.³⁹ Al-Asyuthi Al-Hanbali juga menyebutkan riwayat marfu' dari Ikrimah dan Ibn Abbas di atas sebagai penegas dan dalil wajibnya hidung menempel ke tempat sujud.⁴⁰

Riwayat hadis lain yang menjadi dasar hukum ulama mazhab Hanbali adalah riwayat dari Muslim yang disebutkan oleh Imam Al-Zarkasyi, redaksi hadisnya sama seperti riwayat di atas, tetapi lafaz *al-jabha wa al-anfu* jelas disebutkan dalam redaksinya.⁴¹ Selanjutnya, hadis yang digunakan mengacu kepada hadis riwayat Atsram dari Ikrimah sebagaimana dikutip Ibn Qudamah sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Al-Daruquthni dan Baihaqi tersebut di atas.

Sejauh penelusuran terkait riwayat di atas memang tidak ada penjelasan yang tegas dalam kitab hadi Al-Bukhari, Muslim, dan kitab hadis lainnya. Ibn Qudamah sendiri mengutipnya dari hadis riwayat Atsram. Intinya bahwa hadis tersebut memberi penegasan bahwa hidung adalah salah satu anggota sujud di bagian muka yang wajib menempel ke tanah. Penggunaan dalil-dalil tersebut

³⁹*Ibid.*, hlm. 568.

⁴⁰Mustafa bin Sa'd bin Abduh Al-Asyuthi Al-Hanbali, *Mathalib Uli Al-Nuha fi Syarh Al-Ghayah Al-Muntaha fi Fiqh Al-Hanbali*, Juz' 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 325.

⁴¹Syamsuddin bin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasydi Al-Hanbali, *Syarh Al-Kabir...*, hlm. 567-568.

menunjukkan bahwa ulama mazhab Hanbali juga menggunakan dua penalaran hukum sekaligus, yaitu metode *istinbath bayani* dan *ta'lili*.

Metode *bayani* terlihat pada saat mereka menjelaskan penjelasan hadis riwayat Atsram yang tegas menyebutkan bahwa hidung adalah bagian anggota sujud yang mesti ditempelkan ke tanah. Lafaz sangat jelas, atau dalam kaidah kebahasaan disebut lafaz *sharih*. Begitu juga dalam riwayat Muslim dan Nasa'i mengenai penggunaan lafaz *al-jabbah wa al-anfu* dalam hadis menunjukkan lafaz yang *sharih* bahwa hidung termasuk anggota sujud. Adapun metode/pola *ta'lili* yang mereka gunakan terlihat pada saat memahami adanya isyarat Rasul yang menunjuk hidung. Isyarat penunjukan hidung tersebut sebagai *illah* atau alasan hukum bahwa Rasulullah menginginkan hidung juga ikut menempel ke tanah bersama-sama dengan dahi.

Mengacu kepada dua pendapat dan dalil hukum yang dikemukakan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali di atas, dapat dipahami bahwa kedua ulama berbeda dalam menetapkan hukum menempelkan hidung, dan berbeda pula dalam menggunakan dalil-dalil hukum yang menjadi sandarannya. Sekiranya ditinjau di dalam konteks sekarang maka ada keharusan untuk menggunakan masker ataupun penutup mulut dan hidung karena kondisi Corona Virus (Covid-19). Kebutuhan untuk menggunakan masker tentu secara lahiriah akan menutup sebagian wajah, terutama hidung dan mulut.

Sekiranya merujuk kepada kedua pendapat di atas, maka pendapat mazhab Syafi'i tidak mempermasalahkan menutup hidung karena hidung bukanlah bagian yang harus ditempelkan pada saat sujud. Artinya, penggunaan masker yang hanya menutup bagian hidung dan mulut tidak membatalkan shalat, sebab sujud sudah dipandang cukup sekiranya hanya dahi saja yang ditempelkan. Namun demikian, penggunaan masker saat pelaksanaan shalat ketika Covid-19 justru bertentangan dengan pendapat mazhab Hanbali. Sebab ulama mazhab Hanbali menghitung dan memasukkan hidung sebagai anggota wajah yang wajib ditempelkan ketika shalat bersamaan dengan dahi.

Sampai saat ini memang penggunaan masker untuk menghindari Covid-19 masih ditemukan dan dipergunakan oleh jamaah shalat di masjid. Namun, banyak juga yang sudah melepaskannya karena sudah dinilai tidak lagi terlalu berbahaya penyebarannya. Penggunaan masker dalam shalat memang dipakai karena untuk menghindari bahaya terjangkitnya Virus Covid-19. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada setiap masyarakat untuk boleh menggunakannya. Pendapat kedua mazhab tersebut memang tidak berbicara dalam kondisi darurat, tetapi berbicara di dalam konteks normal. Untuk itu, sekiranya dalam keadaan darurat, maka baik dalam mazhab Syafi'i maupun Hanbali diperbolehkan menggunakan masker saat shalat, meskipun harus menghalangi bagian hidung menempel ke tempat sujud. Sebab, dalam kaidah fikih Islam disebutkan bahwa kondisi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam kondisi normal (*al-dharuratu tubihul mahzhurat*).⁴² Kaidah ini menunjukkan bahwa kondisi darurat karena Covid-19 membolehkan penggunaan masker saat shalat yang sebelumnya memakai masker ini sesuai menurut mazhab Hanbali terlarang dalam kondisi shalat yang normal, sebab akan menghalangi hidung menempel ke tempat sujud.

Berbeda dengan keadaan normal, maka sekiranya menggunakan masker di saat shalat, maka berdasarkan pendapat Syafi'i tetap dibolehkan, sebab menghalang hidung karena masker tidak merusuk rukun sujud. Rukun sujud hanya dahi saja, dan itupun cukup dengan menempelkan dahi paling atas dekat tumbuhnya rambut paling atas. Namun, sekiranya mengikuti pendapat mazhab Hanbali, maka masker atau memakai apapun yang dapat menghalangi hidung menempel ke tempat sujud adalah terlarang dan shalatnya tidak sah. Inilah yang membedakan kedua mazhab dalam konteks penggunaan masker ketika shalat.

⁴²Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 270.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Perbedaan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī di dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ketika sujud teridentifikasi dalam dua poin. *Pertama*, tentang status hukumnya. Menurut ulama mazhab Syafi'i menilai hidung bukan bagian wajah yang wajib untuk ditempelkan saat sujud, hukumnya hanya sebatas sunnah. Mazhab Hanbali menilai hidung bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah, hukumnya wajib. *Kedua*, tentang konsekuensi hukumnya. Bagi ulama mazhab Syafi'i, konsekuensi hukum shalat dengan tidak menempelkan hidung tetap sah, sementara tidak sah menurut mazhab Hanbali.
2. Dalil hukum yang digunakan mazhab Syāfi'ī dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ketika sujud mengacu kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas, bahwa anggota sujud itu hanya dahi, kedua tangan, kedua lutut, serta kedua kaki. Tidak ada penyebutan hidung dalam riwayat tersebut. Dalil berikutnya merujuk kepada riwayat Daruquthni dari Jabir. Ia melihat Rasulullah sujud menggunakan dahi paling atas dekat rambut. Pola dan metode *istinbat* yang digunakan adalah metode *bayani* dan *ta'lili*. Bagi mazhab Hanbali, dalil yang digunakan ialah riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas yang menyebutkan isyarat Rasulullah Saw menunjuk hidung di dalam anggota sujud. Kemudian riwayat Muslim dan Al-Nasa'i mengenai adanya penyebutan *jabhah wa al-anfu* (dahi dan hidung) sebagai anggota sujud, selain itu riwayat Atsram yang menyatakan kewajiban menempelkan hidung saat shalat. Metode *istinbat* yang digunakan mazhab Hanbali adalah metode *bayani* dan metode *ta'lili*. Metode *bayani* yang digunakan masing-masing mazhab merujuk pada redaksi lafaz *sharih*, begitu juga pola *ta'lili* yang mereka gunakan melihat pada ada tidaknya *illat* hukum. Namun begitu

keduanya berbeda dalam menerapkan kedua metode tersebut dan membuat analisis terhadap dalil yang digunakan masing-masing mazhab.

B. Saran

1. Perlu ada kajian lanjutan untuk mendalami *takhrij* hadis tentang penyebutan hidung sebagai anggota sujud. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini, di samping juga untuk memperkaya khazanah perbandingan mazhab hukum.
2. Hukum menempelkan hidung saat sujud adalah permasalahan *furu'*/cabang dan untuk itu masyarakat perlu menerapkan salah satu dari dua pandangan mazhab. Hal ini diterapkan sekiranya berada dalam kondisi normal maupun kondisi abnormal seperti terjadi wabah penyakit yang mengharuskan bagian hidung tidak harus menempel ke lantai tempat sujud karena menggunakan masker dan alin sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- A. Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 2007.
- Abd Al-Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab fi Dirayah Al-Mazhab*, Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2007.
- Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A’immah al-Arba’ah: Ḥayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum*, terj: Abdul Majid, dkk, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdul Karim Al-Rafi’i, *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz: Syarh Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1997.
- Abdul Karim, “*Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya*”. Jurnal: Riwayah, Vol. 1, No. 2, September 2015.
- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Thayyar, *Wabal Al-Ghamamah fi Syarh Umdah Al-Fiqh li Ibn Qudamah*, Arab Saudi: Dar Al-Wathan, 2011.
- Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, Terj: Shofa’u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi’i*, Juz’ 2, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Abi Al-Husain Yahya Ibn Abi Al-Khair Ibn Salim Al-‘Imrani Al-Syafi’i Al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi’i*, Riyad: Dar Al-Minhaj, 2011.
- Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi’i*, Tahqiq: Muhammad Al-Zuhaili, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996.
- Abi Wafa’ Ali bin ‘Aqil bin Muhammad bin ‘Aqil Al-Baghdadi Al-Hanbali, *Al-Tazkirah fi Al-Fiqh ‘ala Mazhab Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Riyadh: Dar Isybiliah, 2001.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi’i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2004.

- Achmad Warson Munawwar dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal*, Terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alā'uddīn Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān bin Aḥmad Al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifah Al-Rājiḥ min Al-Khilāf 'alā Mazhab Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 2, Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012.
- Alfi Zahrotul Muniroh, "Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat Menurut Pandangan Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi Dan Syekh Mansur Bin Yunus Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Syekh Shihabuddin alQalyubi, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Surabaya tahun 2020.
- Ali bin Umar Al-Daruqutni, *Sunan Al-Daruqutni*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1998.
- Al-Imam al-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn*, Terj: Kathur Suhardi, Cet. 20, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2010.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- H.M. Mawardi Djalaluddin, "Unsur Kemoderenan dalam Mazhab Ibn Hanbal". Jurnal: Al-Dawlah, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.
- Hasan Ayyub, *Fiqh Al-'Ibadat bi Adillatiha fi Al-Islam*, Terj: Abdul Rosyad Shiddiq, Cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arb*, Juz' 19, Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Asrar Al-Shalah*, Terj: Solihin, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad*, Jakarta: Griya Ilmu, tt.p.

- Ibn Qudamah, *Al-Kafi*, Riyad: Hajar, 1993.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir*, Riyad: Dar ‘Alim Al-Kutb, 1997.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Terj: Al-Mas’udah, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Imam Al-Ghazali, *Rahasia Shalatnya Orang-Orang Makrifat*, Cet. 1, Terj: Muhammad Makinuddin, Surabaya: Pustaka Media, 2019.
- Imam Ghazali, *Keagungan Shalat*, terj: Irwan Kurniawan, cet. 3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Terj: Fu’ad Syaifuddin Nur, Jilid 1, Jakarta: Republika, 2016.
- Istiqomah Rahmawati, Eko Ngabdul Shodikin, Sarwadi, Mahasiswi STIT Madani Yogyakarta, dalam jurnal: “At Turots: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2022”, dengan judul: “Implementasi Konsep Sajidin Dalam Surat Al-Hijr Ayat 98 Pada Dunia Pendidikan”.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 1, Bairut: Dar Al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Lu’luatul Badriyyah dan Ashif al-Zafi, “*Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali dalam Paradigma Hukum Fikih*”, Jurnal: Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5, No. 1, 2020.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Manṣūr bin Yūnus Al-Buhūti, *Kasysyāf Al-Qinā’*, Juz 1, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyah 1996.
- Marzuki, “*Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fiqihnya*”. Jurnal: Hunafa, Vol. 2, No. 2, Agustus 2005.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Muh. Yunan Putra, *Sukses Menjadi Santri Gontor*, Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media, 2020.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Syāfi’ī: Hayātih wa ‘Iṣruh Arā’uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1978.
- Muhammad Al-Jurjani, *Mu’jam Al-Ta’rifāt*, Riyad: Dar Al-Fadilah, 1413 H.

- Muhammad Al-Zuhaili, *Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003.
- Nur Azizah, Mahasiswi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, dalam Jurnal: "The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law , Vol. 3, No. 2, Oktober 2022, dengan judul: "Anggota Sujud dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Empat Mazhab Fikih)".
- Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran*, Terj: Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 2, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Reza Pahlevi Dalimunthe dan Istiva Ahyani mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam jurnal: "Umantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol. 1, No. 12, Oktober 2022", dengan judul: "Sujud Perspektif Hadis Dan Implikasinya Dengan Kesehatan".
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syamsuddin bin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi, *Syarh Al-Kabir ala Mukhtashar Al-Kharaqi*, Riyad: Maktabah, 1993.
- Syarfuddin Musa Al-Hujawi Al-Maqdisi, *Al-Iqna' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1998.
- Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 2003.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- U'luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, Mahasiswa IAIN Kudus, dalam Jurnal: "Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5 No. 1, 2020".
- Umar Abdullah Kamil, *Jadwal al-Fiqh al-Muwāzi*, ed. In, *Tabel Shalat Empat Mazhab*, terj: Khalid, Solo: Media Zikir, 2009.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2017.
- Yahyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A'immah al-Arba'ah: Abī Hanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422.

Yusuf Al-Qaradhawi, dkk, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, Terj: Moh. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 2003.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, Terjemah: Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 2006.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6721/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** :
- a. Dr. Ali, M.A. Sebagai Pembimbing I
 - b. Saifulah, Lc., M.A., Ph.D. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- N a m a** : Nur Najihah Aula Binti Tajul Ashikin
N I M : 180103077
Prodi : PMH
J u d u l : Hukum Menempelkan Hidung Ketika Sujud (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Desember 2022
D e k a n,


Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.